



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Indosiar Karya Media  
Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Ditinjau dari Perspektif  
Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan PP No.57 Tahun 2010**

**SKRIPSI**

**Ohiongyi Marino Pandapotan  
0806342900**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan PP No.57 Tahun 2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Ohiongyi Marino Pandapotan  
0806316934**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ohiongyi Marino Pandapotan**

**NPM : 080634900**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 6 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ohiongyi Marino Pandapotan

NPM : 0806342900

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)

Judul : “Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Indosiar Karya Media Tbk Oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dari Perspektif Persaingan Usaha Berdasarkan PP No.57 Tahun 2010”

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H, M.E

Penguji : Kurnia Toha, S.H, LL.M, Ph.D

Penguji : Teddy Anggoro, S.H, M.H .

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Si.



(Ditha Wiradiputra)

(Kurnia Toha)

(Teddy Anggoro)

(Bono Budi Priambodo)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Mimpi dan harapan adalah dua kata yang meski sederhana, namun menjadi kunci bagi banyak orang untuk menaklukkan dunia. Dua kata itu pulalah yang akhirnya selalu berhasil membuat Penulis untuk senantiasa bekerja lebih keras lagi, berbuat lebih baik lagi, dan menjadi yang terbaik. Termasuk dalam hal Penulisan skripsi ini.

Tidak Penulis pungkiri bahwa Penulis menemui banyak kesulitan di dalam Penulisan skripsi ini. Namun dorongan dari berbagai pihak membuat Penulis merasa terpacu untuk tidak pernah berputus asa sehingga proses Penulisan skripsi ini pun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, izinkanlah Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga kepada Penulis, yang selalu mengingatkan mana kala Penulis menyimpang, dan tidak habis-habisnya memberikan ruang bagi Penulis untuk selalu berkarya dan belajar.
2. Para pembimbing Penulis, yaitu Bapak Ditha Wiradiputra, S.H, M.E atas semua waktu, nasihat, dan bimbingan yang berharga bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Kedua orang tua yang paling luar biasa, Ayahanda Drs Madiri Tamrin Sianipar dan drg. Helen Dia Rosita atas semua kasih sayang, perhatian, dan doa yang tidak henti-hentinya mengalir untuk Penulis. Sejak dulu, mereka selalu memberikan kepercayaan penuh dan ruang aktivitas bagi Penulis, termasuk untuk memilih Fakultas Hukum. Mereka adalah sumber motivasi bagi Penulis, dan untuk merekalah skripsi ini Penulis persembahkan.
4. Kakak dan Adik-Adik Penulis, Marika Veraria, S.Kpm , Ayu maharani, Arlinton Mariko dan Keluarga Besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis.
5. M. Sofyan Pulungan, S.H, M.A selaku Pembimbing Akademis Penulis yang telah membimbing dan memberikan pengarahan terhadap penulis dalam

melewati setiap semester, saya ucapkan terimakasih dan doa sebesar-besarnya kepada bapak.

6. Tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wahyu, Bapak Slam, Bapak Indra, dan semua petugas di Biro Pendidikan yang telah dengan tulus memberikan perhatian dan pelayanan kepada mahasiswa. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkonsultasi mengenai perkuliahan.
7. Terimakasih khusus Penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Penulis dan juga rekan di Do2a: Faisal, Firman, Fathan, Riko, Cimot, Dio, Rangga, Anto, Dito, Titan, Aldo yang telah menjadi kawan yang luar biasa bagi Penulis serta telah memberikan kebersamaan, keceriaan, dan semangat yang tidak henti-henti diberikan kepada Penulis. Penulis selalu merasa bersyukur dapat berkenalan dan menjadi bagian dari kalian semua.
8. Terimakasih juga untuk Simon Formando, Yudhi Irviandi, Revina Ani Yosepa, dan Benny Hopman yang telah memberikan waktu luang untuk berbagi cerita dan semangat. Semoga kita dapat sukses di kemudian hari.
9. Kepada Try Bagus Harminto dan Ida Ayu Sabrina Putri yang telah berbagi pendapat dan pemikiran dalam menulis skripsi ini. Sungguh merupakan suatu anugerah bagi Penulis dapat berbagi pemikiran dengan kalian.
10. Semua teman-teman Penulis angkatan 2008 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu atas semua kehangatan, kebersamaan, dan keceriaan yang mewarnai hari-hari perkuliahan Penulis selama kurang lebih 4 tahun.
11. Teman-teman dibawah bimbingan Bang Ditha yaitu Irvin, Laura, Pamela, Yosa, Sondra, Mance dan Kristiono dan lainnya yang telah bersama-sama merasakan suka duka dan canda tawa selama masa bimbingan skripsi. Suka duka mengejar, menunggu, dan mencari pembimbing dan revisi, hingga daftar sidang. Terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan, dan akhirnya kerja keras kita terbayar teman-teman.
12. Untuk teman seperjuangan course Hakim dan Rekan, Fendi Sanjaya dan Astrie Sekarlaranti, yang telah menghabiskan waktu hari senin dan rabu untuk tidak menulis skripsi untuk mendalami ilmu *oil and gas*. Terima kasih penulis

kepada kalian menemani satu semester dan berbagi pemikiran mengenai skripsi.

13. Kepada setiap orang yang telah datang dalam kehidupan Penulis dan menjadikan hari-hari Penulis menjadi lebih bermakna dan berwarna. Terimakasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Tentunya terselip banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Kendati demikian, besar harapan Penulis, semoga karya ini sedikit banyak dapat memberikan warna dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Persaingan Usaha. Segala kekurangan adalah milik Penulis, dan segala kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta. Selamat membaca!

Depok, Juli 2012

Ohiongyi Marino Pandapotan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ohiongyi Marino Pandapotan  
NPM : 0806342900  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen :  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**"Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan PP No.57 Tahun 2010"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : .....  
Pada tanggal : .....

Yang menyatakan



( ..... )

## ABSTRAK

Nama : Ohiongyi Marino  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : “Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan PP No.57 Tahun 2010”

Skripsi ini membahas tentang pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, ditinjau dari hukum persaingan usaha khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan akuisisi ini maka PT Elang Mahkota Teknologi Tbk menguasai saham dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Penguasaan terhadap dua stasiun televisi ini berpotensi menciptakan *Barrier to Entry* terhadap pelaku usaha lain karena menguasai frekuensi penyiaran yang telah dipunyai oleh kedua stasiun televisi ini. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar industri pertelevisian. Oleh sebab itu pengawasan berdasarkan pengawasan persaingan usaha terhadap akuisisi ini haruslah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi tidaklah melanggar persaingan usaha namun penilaian KPPU dalam menganalisis akuisisi banyak terdapat kekurangan tidak cermatan.

Kata kunci:  
Akuisisi, hukum persaingan usaha, industri penyiaran,

## ABSTRACT

Name : Ohiongyi Marino Pandapotan  
Study Program: Law – ( Law on Economic Activities)  
Title : “Juridical Analysis Acquisition of Shares of PT Indosiar Karya Media Tbk by PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Viewed from Perspective of Unfair Business Competition Law According to Government Regulation Number 57 Year 2010 ”

This mini-thesis discusses about the acquisition of PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk on PT Indosiar Karya Media Tbk analyzed from Unfair Business Competition Law according to Government Regulation Number 57 Year 2010.. With this acquisition, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk control two television station namely SCTV and Indosiar. Mastery of two station televisions potentially creates a barrier to entry to other businesses because control the frequency of broadcasting that has been acquired by both of the two station televisions. Causing of this acquisition this is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for this action of acquisition is absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study that the Acquisition of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk does not violate unfair business competition law, however evaluation of KPPU in analyzing this acquisition have much of lack.

Key words:

Acquisitions, Unfair Business Competition Law, Broadcasting Industry

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM KONSEP AKUISISI DAN PENGATURAN AKUISISI MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Konsep dan Tinjauan Akuisisi .....	15
2.1.1 Pengertian Akuisisi .....	17
2.1.2 Pihak-Pihak yang terlibat dalam Akuisisi .....	19
2.1.3 Jenis-Jenis Akuisisi .....	21
2.1.4 Tujuan Akuisisi .....	27
2.2 Akuisisi Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia .....	31
2.3 Akuisisi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.....	34
2.4 Regulasi Pengendalian Akuisisi ditinjau dari Keberlakuan PP No.57 Tahun 2010 .....	48
<b>BAB 3 ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS AKUISISI PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk TERHADAP PT. INDOSIAR KARYA MEDIA, Tbk DITINJAU DARI PP No. THN 2010 .....</b>	<b>51</b>
3.1 Akuisisi PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk Terhadap PT Indosiar Karya Media, Tbk .....	51
3.2 Analisis Akuisisi PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk Terhadap PT. Indosiar Karya Media, Tbk Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010.....	58
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan peran dari setiap pelaku usaha untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini akan semakin berkualitas jika ditopang dari persaingan usaha yang sehat. Dari segala bidang perekonomian di Indonesia, industri penyiaran merupakan salah satu industri yang berkembang pesat. Kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan mengakibatkan jumlah pelaku usaha dalam industri penyiaran semakin meningkat. Jumlah pelaku usaha dalam bidang penyiaran yang semakin bertambah ini disebabkan pasar akan kebutuhan dari masyarakat yang berupa informasi dan acara hiburan cenderung stabil dan meningkat, serta ruang yang masih cukup luas bagi pelaku usaha baru dalam industri penyiaran untuk masuk ke dalam pasar.

Perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran ini mendapatkan pendapatan dari pemasangan iklan yang dilakukan pihak ketiga yang bertujuan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Bahwa dilihat dari struktur pasar, industri penyiaran nasional berbentuk pasar monopolistic (*monopolistic competition market*), dengan ciri yaitu :

1. Terdapat banyak pemain dalam pasar
2. Setiap perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang berbeda (heterogen) baik yang mencolok maupun tidak
3. Perusahaan atau pelaku usaha merupakan price maker, dimana menentukan harga produk

Berkembangnya industri penyiaran ini telah menyebabkan adanya persaingan diantara para pelaku usaha di bidang penyiaran untuk mendapatkan pemasukan iklan

yang lebih besar. Persaingan yang semakin ketat diantara para pelaku usaha ini menyebabkan para pelaku usaha akan menerapkan strategi bisnis agar tetap mendapat pangsa pasar yang lebih baik.

Dengan meningkatnya jumlah perusahaan televisi saat ini tentu saja meningkatkan terjadinya persaingan antar pelaku usaha di industri penyiaran, meskipun pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pada pasar.<sup>1</sup> Namun ternyata perkembangan berdirinya berbagai perusahaan penyiaran yang baru di Indonesia baik yang mengudara secara nasional maupun daerah tidak selamanya memberikan dampak yang baik. Dampak yang mungkin timbul dari pesatnya pertumbuhan perusahaan penyiaran adalah terkait dengan kualitas acara yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi ini yang cenderung mengutamakan rating yang tinggi dengan mengabaikan *social responsibility*.

Acara stasiun-stasiun televisi ini menayangkan acara yang mengadung kekerasan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Disamping itu juga berdampak bagi para pelaku usaha itu sendiri, karena dengan semakin banyak stasiun-stasiun televisi yang baru ini maka stasiun televisi tersebut akan berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan penguasaan atas pangsa pasar (*market share*). Dalam persaingan dalam industri penyiaran ini, perusahaan televisi yang mempunyai pendanaan yang kuat dan akses pasar yang lebih besar akan bertahan dalam persaingan memperebutkan pangsa pasar dan kemudian menguasai pangsa pasar dalam jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan penyiaran yang lainnya, dan dengan penguasaan pasar yang cenderung dominan ini, perusahaan televisi ini dapat menciptakan suatu tembok untuk menghambat atau mengurangi persaingan antar perusahaan penyiaran, bahkan yang lebih buruk perusahaan yang lainnya terpaksa gulung tikar. Hal inilah yang merupakan dilarang dalam konteks hukum persaingan usaha.

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*, cet.2, ( Jawa Timur : Bayumedia, 2007), hal. 40.

Apabila terjadi kecenderungan dimana suatu perusahaan tidak lagi mampu untuk menutupi semua biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan operasional perusahaan sebagai akibat ketidakmampuan bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya yang berada dalam pasar tersebut, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pendanaan serta akses terhadap pasar yang lebih baik, dan menciptakan kemampuan untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih baik adalah dengan cara melakukan merger, akuisisi, ataupun konsolidasi.

Dari sudut pandang ekonomi sendiri, merger, akuisisi, atau konsolidasi adalah merupakan suatu langkah yang strategis untuk memenangkan persaingan pasar dimana dengan dilakukannya merger, akuisisi, atau konsolidasi diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan unggul serta cara untuk mengatasi masalah kesulitan dana bagi perusahaan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Untuk menyesuaikan tingginya persaingan usaha ini, para pelaku usaha berupaya meningkatkan daya saing mereka agar tetap mendapat pangsa pasar yang stabil. Para pelaku usaha akan terus berupaya agar mereka mempunyai daya saing di pasar, seperti dengan pengembangan usaha, peningkatan mutu produk dan peningkatan inovasi. Banyak pilihan untuk tetap mempunyai daya saing diantara para pelaku usaha, dan salah satu option yang cukup tajam untuk meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan pengembangan usaha melalui Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan<sup>3</sup>. Tindakan-tindakan ini lebih sering kita kenal dengan sebutan **“Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi”**.

Proses merger, konsolidasi, dan akuisi merupakan upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan daya saingnya. Dengan tindakan

---

<sup>2</sup> Dahlan Surbakti, “Monopoli dan Penawaran Tender Sebagai Masalah hukum dalam Pelaksanaan Merger Bank”, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24 No.3 tahun 2005) :33.

<sup>3</sup> Pengambilalihan (dikenal dengan istilah Akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau asset perseroan/badan usaha, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut.

merger, konsolidasi, dan akuisisi ini dapat menguntungkan para pelaku usaha, karena semakin menurunkan biaya produksi dari suatu produk namun tetap dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Dengan produk yang berkualitas dan lebih murah ini akan semakin meningkatkan daya saing karena konsumen cenderung menginginkan suatu produk yang berkualitas namun tetap dengan harga yang terjangkau. Dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi ini dapat menciptakan suatu pasar dengan persaingan sempurna<sup>4</sup>

Praktek merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan suatu bentuk restrukturisasi badan usaha yang dipandang dapat menciptakan suatu efisiensi dalam melakukan suatu usaha karena dalam melakukan suatu usaha efisiensi biaya merupakan suatu hal yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, praktek ini, dari sudut pandang hukum persaingan usaha dapat menyebabkan suatu praktek yang anti persaingan atau suatu hal yang dilarang oleh hukum jika alasan atau dasar dari praktek ini dengan motif yang bertentangan dengan hukum atau anti persaingan.

Tindakan yang anti persaingan ini yakni apabila akuisisi dilakukan agar untuk terus meningkatkan market power para pelaku usaha sehingga menciptakan barriers to entry terhadap para pesaing baru, ataupun untuk mematikan para pesaing usaha yang lainnya baik secara sendiri-sendiri (*unilateral effects*) ataupun secara bersama-sama (*coordinated effects*). Maka oleh karena itu di dalam pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 tahun 1999 diatur mengenai perihal dampak yang dapat ditimbulkan dari merger, konsolidasi, dan akuisisi.<sup>5</sup>

Beberapa praktek akuisisi dikhawatirkan mempunyai sindikasi sebagai praktek yang anti persaingan. Hal ini dapat menimbulkan suatu dampak yang serius terhadap persaingan karena secara signifikan meningkatkan kemungkinan digunakannya suatu kekuatan pasar (*market power*) yang menimbulkan anti persaingan. Dampak-dampak

---

<sup>4</sup> Pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik sebagai berikut: banyaknya penjual, dan pembeli, produk yang dihasilkan cenderung homogeny, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, informasi yang sempurna baik untuk produsen dan konsumen, dan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungannya.

<sup>5</sup> Baca Pasal 28 dan 29 UU No.5/1999

negatif tercipta sebagai akibat dari akuisisi yang dapat menciptakan suatu praktek anti persaingan dapat muncul melalui tiga cara, antara lain :

1. *Coordinated Competitive Effects*. Dengan mengurangi jumlah pesaing, tindakan akuisisi dapat membuat lebih mudah bagi pelaku usaha di pasar yang saling bersaing untuk melakukan kolusi secara diam-diam (*tacit collection*) atau mencapai harga yang lebih tinggi melalui perilaku secara parallel yang dilakukakan secara sadar (*conscious parallelism*). Contohnya: berkoordinasi untuk menentukan harga, mengurangi jumlah produksi, pembagian wilayah, dan hal-hal yang anti persaingan;

2. *Unilateral Competitive Effects*. Sebagai akibat akuisisi, entitas bisnis hasil merger melihat bahwa tindakan menaikkan harga (atau mengurangi produksi atau kualitas) adalah menguntungkan karena hilangnya persaingan diantara pelaku usaha yang melakukan akuisisi tersebut;

3. *Exclusionary Anticompetitive Effects*. Tindakan akuisisi memungkinkan pelaku usaha yang melakukan merger untuk meraih kekuatan pasar dengan cara menutup akses pesaing terhadap pasokan bahan baku utama (*input foreclosure*) atau menutup akses pesaing terhadap saluran distribusi (*customer foreclosure*). Dampak anti persaingan ini merupakan akibat dari adanya akuisisi<sup>6</sup>.

Dampak-dampak negatif ini yang harus dihilangkan dari setiap praktek merger, konsolidasi dan akuisisi. Akuisisi dapat menguntungkan bagi pelaku usaha namun dapat merugikan masyarakat jika maksud dan tujuan dari akuisisi ini untuk mematikan persaingan, karena masyarakat yang merupakan konsumen akan merasakan kerugian dari hilangnya persaingan diantara para pelaku usaha. Dalam pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang mengatur mengenai praktek akuisisi, merger dan konsolidasi ini dijelaskan mengenai bahwa kegiatan ini dilarang jika dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaksanaan dari akuisisi sendiri sering dipandang dengan sikap mendua, yaitu di satu sisi dengan akuisisi

---

<sup>6</sup> Andrew I. Gavil, William E. Kovavic, dan Jonatan B. Baker, *Antitrust Law in Prepective : Cases, Concepts, and Problems in Competition Policy*, (St. Paul: West Group, 2002), hal.421

dapat menciptakan keuntungan bagi pertumbuhan perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional, misalnya, akuisisi, akuisisi akan dapat mendongkrak penguasaan terhadap pasar, sehingga akan menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain yang sejenis untuk dapat memasuki pasar yang sama.<sup>7</sup>

Kasus serupa yang saat ini terjadi yaitu kasus pengambilalihan atau akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, dimana terdapat pengalihan saham sebesar 84,77%. Dalam akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi terhadap PT Indosiar Karya Media ada hal-hal yang harus diperhatikan agar akuisisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum terkait, yaitu terkait dengan proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi, maka akuisisi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, selain itu dampak dilakukannya akuisisi ini tidak akan menyebabkan terjadinya suatu dominasi pangsa pasar yang melebihi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, terutama pasal 28 ayat (2), 28 ayat (3) dan 29 serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Karena ketentuan mengenai akuisisi telah diatur didalam peraturan-peraturan ini. Jika bertentangan dengan peraturan-peraturan ini maka akuisisi ini dapat termasuk dalam akuisisi yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat terjadi apabila setelah terjadinya pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk menyebabkan pasar menjadi sangat terkonsentrasi yang menimbulkan adanya kekhawatiran adanya persaingan usaha yang tidak sehat karena dengan akuisisi ini jumlah pangsa pasar dari kedua perusahaan televisi akan

---

<sup>7</sup> Dahlan Surbakti., *op.cit*, hal.34

bertambah dengan akumulasi pangsa pasar terhadap kedua perusahaan dikarenakan PT Indosiar Karya Media Tbk menjadi milik PT Elang Media Tbk.

Dengan adanya akuisisi ini pasar bersangkutan antara kedua perusahaan akan menjadi terkonsentrasi. Pasar bersangkutan merupakan hal yang penting dalam menentukan besaran konsentrasi pasar, karena dari penentuan pasar bersangkutan yang tepat maka dapat ditentukannya seberapa besar konsentrasi pasar dari kedua perusahaan ini. Semakin terkonsentrasi suatu pasar, maka akan semakin sedikitlah persaingan yang ada di dalam pasar tersebut, dan semakin kecilnya persaingan dalam suatu pasar akan semakin memperbesar kemungkinan penyalahgunaan *market power* yang pada akhirnya akan merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.

Hal ini tentulah sangat dihindari dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Media Mahkota Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk. Karena PT Elang Media Mahkota Tbk dan PT Indosiar Karya Media terdapat dalam pasar persaingan yang sama. Untuk itu terhadap akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Media Mahkota Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk perlu diperhatikan hal-hal tersebut, agar proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Media Mahkota Tbk tidak menyebabkan timbulnya penguasaan pasar yang menyebabkan timbulnya penguasaan pasar yang menyebabkan timbulnya Pratik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga bertentangan dengan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai merger dan akuisisi yaitu PP Nomor 57 tahun 2010 tentang merger, akuisisi, konsolidasi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha, setiap praktek akuisisi dapat diketahui jikamana praktek yang dapat membahayakan kondisi pasar dan persaingan usaha di dalam pasar, oleh karena itu berdasarkan UU No.5 tahun 1999 dibentuklah suatu komisi yang mengawasi pelaksanaan UU no.5/1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 butir 18 UU No.5/1999).

KPPU inilah yang akan mengawasi setiap praktek yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menimbulkan dampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kondisi pasar dan persaingan sehat. KPPU ini akan menjalankan tugas sesuai dengan diamanatkan Undang-Undang. KPPU dalam mengawasi praktek merger, akuisisi, dan konsolidasi ini yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ini selain mendasarkannya dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 tahun 1999 juga menggunakan PP No.57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. PP No.57 tahun 2010 ini merupakan pendelegasian Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5/1999.

PP ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dengan adanya PP ini pengaturan mengenai penggabungan atau peleburan Badan usaha dan pengambilalihan Saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi lebih jelas dan lebih pasti mengenai ketentuannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP ini mengakibatkan keberlakuan dari pasal 28 dan 29 dan ditegakkan secara efektif dan efisien, dikarenakan pengaturan yang lebih jelas dalam PP ini.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Dengan melihat uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana dampak dari pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Media Mahkota Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk ditinjau berdasarkan hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Media Mahkota Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk dilihat dari PP No 57 tahun 2010 ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut;

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan Umum Penulisan ini adalah memberikan gambaran pemahaman yang memadai mengenai pengaturan akuisisi ditinjau dari perspektif Hukum persaingan usaha.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran mengenai praktik akuisisi yang terjadi di Indonesia
- b. Mengetahui praktik akuisisi ditinjau dari perspektif Hukum persaingan usaha di Indonesia
- c. Mengetahui akibat hukum yang timbul setelah terbitnya PP No.57 tahun 2010 bagi pelaku usaha yang melakukan praktik akuisisi.
- d. Mengetahui sejauhmana penerapan PP No.57 tahun 2010 didalam dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam praktik akuisisi yang ada di Indonesia.

### 1.4 Definisi Operasional

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan :

1. Akuisisi / Pengambilalihan adalah Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.<sup>9</sup>
2. Pelaku usaha adalah Setiap orang perorangan atau Badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi<sup>10</sup>.

3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>11</sup>.
4. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum<sup>12</sup>
5. Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk tujuan mendapatkan laba<sup>13</sup>.
6. Persaingan adalah Usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi dan persenjataan dan sebagainya<sup>14</sup>
7. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-IV*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1506

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3, Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

8. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang ataupun jasa<sup>16</sup>.
9. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman pasar, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar<sup>17</sup>.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode atau metodologi tersebut, seseorang tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa serta memecahkan masalah tersebut guna mengungkapkan kebenaran<sup>18</sup>.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah<sup>19</sup>. Metode penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Untuk menentukan metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum, haruslah dipahami terlebih dahulu tujuan dari penelitian hukum itu sendiri.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Persaingan usaha terutama Undang-Undang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 9

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 11

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 13

<sup>19</sup> Valerine J.K.L., *Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan*, (Depok: Program Sarjana FHUI, 2005), Hal. 155

No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.<sup>20</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah :

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk memutus perkara tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan landasan hukum atas suatu penelitian<sup>21</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta PP No.57 tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

2. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya dari para ahli hukum, yang antara lain adalah : buku-buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini, artikel-artikel, baik dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.

3. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia,

---

<sup>20</sup>Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

<sup>21</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, hal. 13.

indeks kumulatif, dan seterusnya<sup>22</sup>. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum tresier yang dipakai berupa kamus dan ensikloperi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab.

#### **Bab 1   Pendahuluan**

Di dalam bab ini penulis akan menjabarkan latar belakang seputar permasalahan yang akan diangkat pada penulisan ini. Selanjutnya penulis juga menjabarkan mengenai pokok permasalahan serta tujuan dari diadakannya penulisan ini. Dalam bab ini juga penulis menjabarkan mengenai definisi operasional yang akan digunakan dalam penulisan kali ini. Selanjutnya akan dijabarkan pula mengenai metode penelitian yang digunakan, kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini.

#### **Bab 2   Tinjauan Umum Konsep Akuisisi dan Pengaturan Akuisisi menurut Hukum Persaingan Usaha**

Di dalam bab ini penulis akan memamparkan mengenai berbagai teori dan pengaturan secara umum terkait akuisisi serta akuisisi ditinjau dari hukum persaingan usaha. Bab ini akan menjelaskan mengenai Pengertian dari akuisisi, Tujuan dari Akuisisi, Jenis-Jenis Akuisisi, Tahap awal akuisisi perusahaan, akuisisi dalam praktik, pengaturan mengenai akuisisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik akuisisi. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan mengenai teori akuisisi ditinjau dari perspektif persaingan usaha, serta ketentuan akuisisi setelah terbitnya PP No.57 tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 13

Bab 3 Analisa Akuisisi PT. Indosiar Karya Media Tbk. Oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, berdasarkan PP No.57 tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam Bab ini akan memaparkan sebuah analisa mengenai Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indosiar Karya Media Tbk. Oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, dimana pembahasannya selain dintinjau dari aspek hukum persaingan usaha juga diutamakan akibat hukum yang timbul setelah terbitnya PP No.57 tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta melihat akuisisi ini sudah memenuhi ketentuan dari PP No.57 tahun 2010.

#### Bab 4 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan menjawab mengenai pokok permasalahan yang ditemukan dalam bab I serta mengambil kesimpulan atas hasil analisa pada bab IV. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan.

## BAB 2

### Tinjauan Umum Konsep Akuisisi dan Pengaturan Akuisisi menurut Hukum Persaingan Usaha

#### 2.1 Konsep dan Tinjauan Akuisisi

Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persaingan, dimana di dalamnya para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat sehingga dengan menduduki posisi yang terkuat tersebut maka tentunya pelaku usaha terkait akan meraih keuntungan yang lebih besar dari pelaku usaha pesaingnya. Pada dasarnya persaingan adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis, selama persaingan itu diselenggarakan dengan sehat, yaitu dengan tetap memperhatikan hak yang ada pada pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara adil di dalam suatu pasar. Akuisisi merupakan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi dan non ekonomi, menjadi alasan pelaku usaha melakukan akuisisi. Secara spesifik, akuisisi dipilih oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan perijinan perusahaan, yaitu berkat perusahaan yang akan diakuisisi telah memperoleh perijinan resmi untuk melakukan suatu aktifitas usaha<sup>23</sup>.

Selain itu terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi para pelaku usaha untuk melakukan akuisisi terhadap badan usaha yang lain<sup>24</sup>:

1. Pertumbuhan atau diversifikasi

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan akuisisi terhadap

---

<sup>23</sup> <http://yunushusein.wordpress.com/opini/>, diakses pada pukul 16.26 WIB, tanggal 25 april 2012.

<sup>24</sup> <http://www.tanyahukum.com/merger-dan-akuisisi/123/merger-dan-akuisisi/>, diakses pada pukul 17.05 WIB, pada tanggal 25 april 2012.

perusahaan yang lain. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain daripada itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi pesaing atau persaingan.

## 2. Sinergi

Sinergi dapat tercapai ketika merger ataupun akuisisi menghabiskan tingkat skala ekonomi (*Economic of scales*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya *Overhead* meningkatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan sebelum diadakan merger ataupun akuisisi.

## 3. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan tidak mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi internal seperti penyertaan para pemegang saham, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggunakan modal dari penggabungan diri dengan perusahaan

## 4. Menambah keterampilan Manajemen dan Teknologi

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisienkan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli

## 5. Pertimbangan pajak

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi, bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

## 6. Meningkatkan Likuiditas Pemilik

Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

### 2.1.1 Pengertian Akuisisi

Akuisisi adalah suatu kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *acquisition* yang secara harafiah memiliki pengertian mengambil alih, menguasai, dan memperoleh. Akuisisi perusahaan dapat dilakukan terhadap berbagai kegiatan usaha dengan bentuk usaha.

Menurut pengertian umum, akuisisi berarti pengambilalihan. Akuisisi berarti juga *the act of becoming the owner of certain property*.<sup>25</sup> Bila ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya kata *acquisition* itu sendiri berasal dari kata *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu dengan usaha atau perbuatannya sendiri (*to get or gain by one's own efforts or actions*) (Webster, Noah, 1993 :18).<sup>26</sup>

Istilah akuisisi terkadang disebut juga sebagai “*investment in subsidiary company*” atau juga sering disebut investasi penanaman modal.<sup>27</sup> Dalam akuisisi perseroan yang diakuisisi tidaklah bubar tapi tetap ada. Bisa juga disebut bahwa akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiary dalam jumlah material (lebih dari 50%). Pemilikan sejumlah saham lebih dari 50% ini mengakibatkan perusahaan yang mengambil alih mengendalikan perusahaan target.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), pengertian akuisisi atau pengambilalihan

<sup>25</sup> Henry Campbell Black, *Black's law Dictionary, 6<sup>th</sup> Edition.*, (ST.Paul. Minnesota : West Publishing Co., 1990), Hlm 988.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 2-3.

<sup>27</sup> Marcel GO, M.S., *Akuisisi Bisnis : Analisa dan Pengelolaan*, (Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.71.

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Black's Law Dictionary, akuisisi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki harta benda tertentu. Adapun yang dimaksudkan akuisisi dalam hubungannya dengan perusahaan adalah suatu pengambilalihan kepentingan pengontrol (*controlling interest*) dalam perusahaan lain<sup>28</sup>

Dapat dilihat bahwa UUPT mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu pengambilalihan saham pada perseroan saja. Sementara itu, akuisisi sebagai suatu pengambilalihan aset atau pengambilalihan yang lainnya tidak termasuk dalam pengaturan ini. Berdasarkan pasal 125 ayat (1) UUPT, Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihannya dapat berupa seluruh atau sebagian besar saham. Pengertian "sebagian besar" dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50 % (lima puluh persen) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.

Sementara itu, pengambilalihan saham dapat dikatakan sebagai akuisisi apabila pengambilalihan saham itu mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan yang diambil sahamnya sehingga apabila terjadi pengambilalihan saham dan tidak menimbulkan perubahan pengendali di perusahaan target maka hal tersebut hanya merupakan jual beli saham biasa. Hal ini sesuai dengan pengertian pengambilalihan dalam perusahaan terbuka, yaitu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.<sup>29</sup> Pengendalian yang

---

<sup>28</sup> Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori, dan Praktek*, (Bandung Citra Aditya Bakti), hal. 4

<sup>29</sup> Bapepam dan LK, *Peraturan Nomor IX.H.1 : Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK NO. Kep-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK angka 1 huruf e

dimaksud dalam peraturan ini adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan / atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin dan likuidasi, dengan tujuan mengambilalih pengendalian. Dengan kata lain, akan terjadi peralihan kekuasaan manajemen. Hal ini berarti secara hukum pihak pengendalian perusahaan berada pada pihak yang mengakuisisi. Oleh karena itu, semua kebijakan di bidang keuangan dan strategi perseroan sangat tergantung pada pengakuisisi, dalam praktik, biasanya pihak pengakuisisi menjadi perusahaan induk.

### **2.1.2 Pihak-Pihak yang terlibat dalam Akuisisi**

Dalam proses akuisisi diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Pihak yang terlibat ialah baik pihak internal maupun eksternal dari perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi. Pihak internal dari perusahaan yang terlibat dalam akuisisi adalah direksi perseroan. Direksi perseroan bertugas untuk menyusun rencana atau rancangan pengambilalihan dan menyelenggarakan RUPS. Rancangan pengambilalihan tersebut didiskusikan oleh pemegang saham dalam RUPS dengan tujuan menyetujui rancangan akuisisi tersebut atau tidak.

Sementara itu, pihak-pihak lain yang biasanya terlibat dalam suatu proses akuisisi perseroan, antara lain ialah :

- 1) Menteri Hukum dan HAM republik Indonesia, fungsinya adalah untuk menyetujui perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang diakuisisi sebagai hasil dari perubahan pemegang saham pada perusahaan target. Pemegang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK angka 1 huruf d.

sahamnya berubah dari pemegang saham yang lama beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi.

- 2) Bank Indonesia, bagi perusahaan yang diakuisisi merupakan bentuk usaha bank, maka diperlukan izin dari bank Indonesia sebagai otoritas perbankan yang berwenang di Indonesia.
- 3) Bapepam, dalam proses akuisisi, apabila perusahaan yang diakuisisi merupakan perusahaan public, maka diperlukan izin akuisisi dari Bapepam.
- 4) Kantor Akuntan Publik, berfungsi untuk melaksanakan penelitian atas aktiva dan pasiva dari perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi.
- 5) Perusahaan Penilai/Appraisal, berfungsi untuk melaksanakan penilaian atas asset perusahaan yang akan diakuisisi agar mendapat perhitungan yang tepat dalam pelaksanaan peralihan asset.
- 6) Notaris berperan dalam pembuatan akta otentik (akta pemindahan hak atas saham atau akta jual-beli saham, atau akta perubahan anggaran dasar perseroan)
- 7) Konsultan hukum, berfungsi untuk memberikan pendapat hukum atas transaksi yang diinginkan oleh perusahaan yang akan mengambil alih. Konsultan hukum melaksanakan penelitian terhadap anggaran dasar, khususnya mengenai penyelenggaraan RUPS, tata cara penjualan atau pembelian saham, dan segala perizinan yang dibuthkan, serta memberikan pendapat mengenai pelaksanaannya dengan cara yang paling efisien dan efektif, selanjutnya membuat konsep perjanjian akuisisi yang dibutuhkan.
- 8) Konsultan pajak, berfungsi memberikan pendapat mengenai kemungkinan pajak yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi.
- 9) Konsultan keuangan
- 10) Konsultan manajemen.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Akuisisi

Secara ekonomis akuisisi dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu<sup>31</sup>:

- ① Akuisisi Horizontal,
- ① Akuisisi vertical,
- ① Akuisisi konsentrik pemasaran,
- ① Akuisisi konsentrik teknologi,
- ① Akuisisi tipe konglomerat
- ① Akuisisi internal.

Ad. a. Akuisisi horizontal.<sup>32</sup>

Didalam akuisisi horizontal yang dibeli adalah perusahaan yang mempunyai usaha atau kegiatan yang sejenis dengan perusahaan yang mengambalnya. Dengan kata lain, akuisisi horizontal adalah akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang sejenis.<sup>33</sup> Dimana sebelumnya kedua perusahaan tersebut saling bersaing di dalam memproduksi barang dan jasa yang sama atau menjual/memasarkan barang atau jasa yang sama didalam suatu wilayah usaha yang sama. Maksud dari akuisisi ini adalah untuk memperluas pangsa pasar atau membunuh pesaing. Dengan kata lain agar dapat diperoleh skala ekonomi yang besar atau kedudukan monopoli di industri tersebut. Apabila suatu perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar yang cukup besar dan jaringan distribusi yang luas ditambah manajemen perusahaan yang professional, pengembangan arah skala ekonomi akan memperkuat kedudukannya pada masa-masa yang akan datang. Apabila ini terjadi maka perusahaan itu akan menjadi lebih efisien artinya kapasitas produksi akan lebih tinggi, biaya produksi akan rendah, biaya pemasaran akan turun dan biaya-biaya lain akan turun mengikutnya.

ad. b. Akuisisi Vertikal.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Ibid.*, hal. 90.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 90.

<sup>33</sup> CST. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 230.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 90.

Akuisisi vertical adalah ditunjukkan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu ke hilir dengan kata lain merupakan dua perusahaan yang mempunyai kegiatan proses produksi atau distribusi yang saling terkait. Misalnya dari produksi sampai pemasaran produk. Sehingga hambatan-hambatan usaha dari segi pemasaran produk yang sebelumnya memanfaatkan jasa perusahaan lain di dalam memasarkan/mendistribusikan produk tersebut sekarang tidak ada lagi kekhawatiran atas hal itu. Dikarenakan hambatan tersebut telah dieliminasi dengan cara mengakuisisi perusahaan pemasaran/distribusi itu.

ad. c. Akuisisi Konsentrik Pemasaran.<sup>35</sup>

Akuisisi yang dilakukan apabila perusahaan pengambilalih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan. Sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan komestik yang menjual produknya ditempat yang sama dengan produk untuk perawatan rambut dan sabun untuk perawatan kulit. Maka perusahaan komestik mengakuisisi perusahaan produk perawatan rambut dan perusahaan sabun yang masing-masing perusahaan tersebut sebenarnya berbeda teknologinya. Tetapi agar dalam menjual tiga jenis barang ini hanya menggunakan armada distribusi satu kali jalan, maka setelah diperhitungkan layaklah akuisisi terhadap perusahaan perawatan rambut dan sabun dilakukan.

ad. d. Akuisisi Konsentrik Teknologi.<sup>36</sup>

Akuisisi yang terjadi diantara perusahaan yang menggunakan teknologi yang sama, tetapi berlainan saluran distribusinya. Sebagai contoh adalah barang-barang elektronika seperti televise, kulkas, radio, air conditioning dan rice cooker. Produk elektronika tersebut menggunakan teknologi yang sama sehingga dapat dilakukan akuisisi konsentrik teknologi. Dikarenakan perusahaan pengakuisisi dapat melakukan pemusatan bagian penelitian dan pengembangan, yang disebabkan produk-produk

---

<sup>35</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 56.

<sup>36</sup> CST Kansil, *op.cit.*, hal. 232.

tersebut mempunyai karakteristik yang sama sehingga penelitian dan pengembangan dapat ditekan dan lagi dapat mencakup pemasaran produk yang lebih luas lagi.

ad. e. Akuisisi tipe konglomerat.

Akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam perusahaan yang satu sama lain sangat berlainan, atau dengan kata lain yang dibeli adalah perusahaan-perusahaan yang dalam segala hal sangat berlainan dengan perusahaan pembeli, dikarenakan tujuan akuisisi tersebut adalah diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko bisnis.

ad. f. Akuisisi Internal.<sup>37</sup>

Akuisisi yang dilakukan diantara perusahaan di dalam suatu kelompok bisnis atau konglomerat yang sama. Akuisisi internal dapat pula berupa akuisisi yang terjadi antara perusahaan saudara (*sister company*) atau perusahaan induk terhadap anak perusahaannya. Pada masa sekarang, terutama pada bursa efek internasional sudah dikenal praktik *cross holding*, yaitu anak perusahaan mengakuisisi perusahaan induk. Pelaksanaan akuisisi internal hampir tidak ada bedanya seperti pada akuisisi pada umumnya, yaitu perusahaan pembeli mengambil alih sebagian atau seluruh saham dan aktiva perusahaan yang akan diakuisisi.

Dalam perkembangannya selain yang telah dijelaskan diatas akuisisi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akuisisi finansial dan akuisisi strategis<sup>38</sup>:

a. **Akuisisi Finansial**

Akuisisi finansial merupakan suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial. Kecenderungannya adalah usaha membeli perusahaan target dengan harga semurah mungkin untuk menjual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi. Perusahaan target yang menjadi incaran pihak yang mengambilalih adalah perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan dan dalam kondisi yang relatif lemah. Indikasinya, antara lain adalah adanya beban utang yang relatif besar, kemacetan pemasaran dan

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hal 91.

<sup>38</sup> Marcel GO, M.S., *Op.Cit.*, hlm 22-23

distribusi, harga saham yang makin melemah di lantai bursa, dan kapasitas pengangguran. Motif utama akuisisi tipe ini adalah untuk mencari keuntungan finansial sebesar-besarnya.

Perusahaan yang mengambil alih yang bertindak sebagai pembeli (akusitor) merupakan tipe pembeli finansial<sup>39</sup>. Motivasi utama dari tipe ini adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu relatif singkat. Spekulasinya lebih menekankan pada perolehan keuntungan dalam bentuk perolehan dana kas, baik melalui cara perolehan dari transfer harga saham, penjualan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan target. Pelakunya dapat berupa individu, kelompok individu maupun atas nama perusahaan. Para pelaku ini biasanya memiliki kemampuan teknik rekayasa finansial dengan didukung oleh informasi yang lengkap dan akurat sehingga memungkinkan penciptaan berbagai teknik rekayasa akuisisi finansial.

**b. Akuisisi Strategis**

Akuisisi strategis merupakan suatu tindakan akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan keuntungan-keuntungan jangka panjang. Sinergi itu tidak hanya berupa sinergi finansial, melainkan juga mencakup sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi dan gabungan dari sinergi tersebut. Motif akuisisi ini adalah pertimbangan faktor efisiensi dan kemudahan.

Perusahaan yang mengambil alih yang bertindak sebagai pemebel (akusitor) merupakan tipe pembeli strategis<sup>40</sup>. Pembeli tipe ini memiliki motivasi utama untuk menciptakan dan meningkatkan produktivitas riil melalui cara penciptaan sinergi, upaya diversifikasi dan usaha pengembangan teknologi, masalah yang perlu dipertimbangkan meliputi faktor strategis jangka panjang seperti kemampuan dan kondisi finansial, struktur bisnis dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>40</sup> *Ibid*

prospek di masa yang akan datang. Walaupun terdapat tindakan spekulatif, tindakan tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk mencari atau menghasilkan keuntungan finansial dalam waktu yang relatif singkat.

Apabila dilihat dari segi objek dari transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**a) Akuisisi saham**

Dalam hal ini, yang diakuisisi adalah sahamnya perusahaan target, baik yang dibayar dengan uang tunai, maupun dibayar dengan sahamnya perusahaan yang mengakuisisi atau perusahaan lainnya. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi maka saham yang harus dibeli haruslah lebih 50%, atau paling tidak setelah akuisisi tersebut pihak yang mengakuisisi sahamnya harus lebih dari 50%, sebab jika kurang dari presentase tersebut tidak bisa terjadi peralihan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi.<sup>41</sup> Dalam hal akuisisi dilakukan dengan pengambil-alihan saham maka pelaksanaan penyerahannya dikuasai oleh aturan pasal 613 KUHPdata Jo Pasal 42 KUHD, dimana penyerahannya biasanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan atas sejumlah saham yang akan memberikan kekuasaan kepada pengakuisisi untuk mengontrol perusahaan yang diakuisisi, sebagai akibat akuisisi saham ini maka secara otomatis perusahaan pengakuisisi telah mengambil-alih baik pasiva maupun aktiva yang diakuisisinya tersebut.<sup>42</sup>

**b) Akuisisi Asset**

Terhadap akuisisi ini, maka yang akan diakuisisi adalah asset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengasumsi/mengambil alih seluruh kewajiban target terhadap pihak ketiga.<sup>43</sup> Akuisisi asset *Menurut Alfred Rappaport*

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal 209

<sup>42</sup> Hera Nurherawati, “Aspek-Aspek Yuridis dari akuisisi suatu perseroan terbatas (studi Akuisisi Bank Papan Sejahtera)”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok:1996)

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.210.

*The corporation purchases corporations assets leaving the selling corporations legal existence in fact the selling company may, choose to use the proceeds to retire out standing debt and distribute any remainder to its share holder.*<sup>44</sup>

Perusahaan pengakuisisi membeli asset dari perusahaan yang diakuisisi, kecuali status hukumnya. Perusahaan yang diakuisisi dapat memilih menjalankan proses penyelesaian hutangnya yang belum diputuskan dan membagi sisanya kepada para pemegang saham, dalam hal ini berarti terbentuk suatu perusahaan kosong dimana tidak semua hak dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi beralih kepada pengakuisisi karena pengakuisisi terlebih dahulu dapat memilih asset mana saja yang akan diambil.

**c) Akuisisi kombinasi**

Dalam hal ini, dilakukan kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi asset. Misalnya dapat dilakukan dengan akuisisi 50% saham plus 50% asset dari perusahaan target. Demikian juga dengan contra prestasinya, dapat saja sebagian dibayar dengan *cash*, dan sebagian lagi dengan saham perusahaan pengakuisisi atau saham perusahaan lain.<sup>45</sup>

**d) Akuisisi bertahap**

Pada akuisisi ini, akuisisi dilakukan secara bertahap tidak sekaligus. Misalnya jika perusahaan target menerbitkan *Convertible bonds*, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya. Maka dalam hal ini tahap pertama pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian *bonds*, tahap selanjutnya *bonds* tersebut ditukar dengan *equity*, jika kinerja perusahaan target semakin baik, dengan demikian hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds*, yang dalam hal ini adalah pengakuisisi.<sup>46</sup>

Jika dilihat dari segi lokalisasi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target maka akuisisi dapat dibagi menjadi:

---

<sup>44</sup> Alfred Rappaport, *Mergers and Acquisition*, Edward 1, Altran, et.all., Financial hand Newyork:1981).

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti) hal.105.

<sup>46</sup> Hera Nurherawati, *op.cit.*, hal 210

a) **Akuisisi Eksternal**

Akuisisi eksternal merupakan akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, masing-masing dalam group yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.<sup>47</sup>

b) **Akuisisi internal**

Kebalikan dengan akuisisi eksternal, maka pada akuisisi internal perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam satu grup usaha. Di Indonesia, akuisisi internal ini banyak terjadi, yakni lewat pembiayaan pasar modal. Dalam hal ini sering dilakukan dengan penerbitan *right issue*.<sup>48</sup>

Pengkategorian akuisisi dapat dilihat juga dari segi divestiture, yakni dengan melihat peralihan aset/saham/manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi. Untuk itu akuisisi dapat diklasifikasikan kepada<sup>49</sup>:

- (a). take over
- (b). freezeouts,
- (c). squeezeouts,
- (d). management buyouts,
- (e). leveraged buyouts,
- (f). inbreng saham, dan
- (g). Share swap

#### 2.1.4 Tujuan Akuisisi

Pelaku usaha memiliki beragam tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan akuisisi, sebagai seorang pelaku usaha, akuisisi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki. Sebagaimana yang dijelaskan *Hilton Keith* di dalam *Modern Bussiness Reoport*:

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal.102.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 102.

<sup>49</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 106

*Whether you're looking to diversity in two markets....expand your product line ....increase distribution efficiency...enlarge management expentise....maximize financial potential.... Or increase market share...wahat ever your goals, a merger/acquisition can help achieve them.*<sup>50</sup>

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain :

1. Akuisisi dapat bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen perusahaan terakuisisi, hal ini dapat terjadi apabila perusahaan yang lemah manajemen mengalami kesulitan untuk berkembang secara operasional walaupun mempunyai cukup dana, perusahaan yang demikian tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain terutama yang sejenis dan tidak mustahil akan mengalami kebangkrutan. Salah satu cara yang menyelamatkan adalah digabungkan dengan kelompok konglomerasi yang berpengalaman dalam segi manajemen, yaitu dengan cara menjual sebagian besar saham perusahaan yang mengalami kesulitan manajemen kepada kelompok konglomerasi tersebut.<sup>51</sup>
2. Akuisisi juga dapat bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi usaha yang baik horizontal maupun vertikal. Akuisisi horizontal dilakukan suatu perusahaan terhadap perusahaan yang melakukan usaha yang sejenis, sedangkan akuisisi vertikal lebih cenderung bertujuan untuk mengamankan produksi dan distribusi suatu perusahaan, misalnya suatu produsen mie yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan tepung terigu, dimana tepung terigu merupakan bahan baku intuk pembuatan mie.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Hilton Keith, *Modem Bussiness Report, Merger & Acquisitions*, (New York: Alexander Hamilton Institute, Inc). dikutip dari

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 135.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 136.

3. Di beberapa Negara akuisisi sering dijadikan sarana untuk pengambilalihan perusahaan yang kecil oleh perusahaan yang lebih besar dan kuat untuk tujuan pemusatan kekuatan ekonomi atau kedudukan monopolistik. Menurut Kwiek Kian Gie, Hasil dari akuisisi yang menghasilkan banyak perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga dapat dipakai sebagai sarana untuk melakukan penipuan, dan persembunyian terhadap masyarakat mengenai keadaan yang sebenarnya dari perusahaan.<sup>53</sup>
4. Untuk mengurangi ataupun menghambat persaingan dapat menjadi tujuan suatu perusahaan melakukan akuisisi, mengingat kondisi bersaing merupakan kondisi yang kurang disukai oleh pelaku usaha, dengan dilakukannya akuisisi jumlah pesaing akan berkurang karena kebijakan dipegang oleh satu perusahaan pengakuisisi.<sup>54</sup>
5. Dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kontinuitas bisnis suatu perusahaan, hal ini dapat dilakukan suatu perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan lain atau jenis usaha yang ada dalam mata rantai bisnisnya sehingga akan memudahkan control atas jalur usaha yang ditempuhnya.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Joni Emirzon, Motivasi akuisisi terjadi karena perusahaan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan tersebut dan mempunyai motivasi antara lain, bagi perusahaan yang mengambil alih secara umum tujuan dilakukan akuisisi maupun merger dan konsolidasi perusahaan pada dasarnya sama yaitu antara lain:<sup>56</sup>

1. Memperbesar pangsa pasar (*Market share*);

---

<sup>53</sup> Idi erik Edianto “*Analisis Akuisisi Diantara Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Usaha*”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta: 1996), hal.9.

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal 10.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal 11.

<sup>56</sup> Joni Emirzon, *Hukum perbankan Indonesia*, (Palembang : Unsri Press, 1998), Hlm. 105

2. Memperoleh manfaat perpajakan atau keuangan atau pendapatan bahwa pihaknya sanggup mempertinggi atau memperbesar penghasilan dan keuntungan suatu perseroan yang diambil alih;
3. Memperbesar pasokan bahan baku;
4. Menyuntik sejumlah dana kepada perusahaan target yang sedang mengalami kesulitan likuiditas melalui penerapan akuisisi dengan dalih diversifikasi, sebagai wujud dari taktik “*transfer profit*” diantara perusahaan dalam satu atap atau kepemilikan yang sama;
5. Untuk ekspansi usaha atau memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah atau akan ditutup;
6. Mengusahakan agar biaya atau pengeluaran atas penelitian dan pengembangan dapat lebih efisien, efektif dan produktif;
7. Sebagai cara untuk menjalankan hubungan bisnis atau menjalin kerjasama;
8. Menyehatkan kembali perusahaan yang sedang dalam kesulitan karena kelebihan kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan;
9. Meningkatkan daya saing perusahaan;
10. Memperbaiki sistem manajemen.

Sedangkan bagi perusahaan yang diambil alih, pada prakteknya, tindakan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas modal dan daya saing serta sinergi bagi perusahaan. Sementara itu tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dalam pembiayaan atau pembayaran tunai harga saham yang diterima oleh pemegang saham perusahaan target.

Mark L. Sirower menjelaskan kinerja akuisisi terbagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. Perusahaan akan mengambilalih berusaha memaksimalkan nilai pemegang saham dengan memperbaiki manajemen yang tidak efisien di perusahaan target ataupun dengan mencapai sinergi antara kedua perusahaan terkait; atau

---

<sup>57</sup> Mark L Sirower, *The Sinergy Trap – bagaimana menghindari kehancuran dalam proses merger dan akuisisi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm 17.

2. Perusahaan yang akan mengambil alih mengejar tujuan mereka sendiri seperti pertumbuhan atau membangun imperium dengan mengorbankan nilai pemegang saham.

## **2.2 Akuisisi Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia**

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian di Indonesia perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai hukum perusahaan tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana timbul berbagai kepentingan yang tidak terduga sebelumnya membutuhkan pengaturan baru. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, akuisisi perusahaan secara tegas disebutkan hanya untuk mencakup akuisisi yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham yang diterbitkan suatu perusahaan dan bukan untuk akuisisi yang dilakukan terhadap sebagian kecil saham-saham dari suatu perusahaan.

Sehubungan dengan persyaratan “ yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian”, ada yang berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada kata dapat, akuisisi yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham perusahaan tertentu, walau tidak menjadikan beralihnya pengendalian, tetap merupakan akuisisi perusahaan. Pihak lain berpendapat, sebaliknya, akuisisi yang dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham baru termasuk dalam pengertian akuisisi perusahaan jika hal tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian. Ada beberapa istilah yang berkaitan dan dipergunakan secara bergantian dalam menyusun serta merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang akuisisi perusahaan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terlebih dahulu berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1995, undang-undang ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi keadaan terkait dengan akuisisi. Dalam undang-undang ini selain mengatur mengenai pengaturan mengenai perseroan terbatas, juga mengatur mengenai pengambilalihan saham atau akuisisi dalam perseroan terbatas. Undang-undang no.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas (UU No.1 tahun 1995) menggunakan istilah pengambilalihan perseroan dan

merumuskannya sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseoran yang dapat mengakibatkan beralihnya berubahnya pengendali perusahaan. Penggunaan istilah pengambilalihan peseroan sebagaimana dimaksud UU No.1/1995 dituangkan dalam peraturan pemerintah No.27 tahun 1998 (“PP No. 27/1998”). Kemudian pada tahun 2007 Undang-Undang ini mengalami perubahan, yaitu menjadi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Maka perubahan ini berpengaruh juga terhadap pengaturan akuisisi. Dengan diterbitkannya Undang-undang tentang perseroan terbatas yang baru, Undang-undang No.40 tahun 2007 dijumpai adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap pemahaman apa yang dimaksud dengan akuisisi perusahaan.

Dalam ketentuan definisi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum oleh orang atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pada dasarnya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 ini memberikan peluang untuk melakukan kegiatan pengambilalihan atau akuisisi, hal ini terlihat pada adanya pengaturan mengenai akuisisi pada undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ini yang diatur dalam bab VIII, pasal 122 sampai dengan pasal 137, bersamaan dengan pengaturan mengenai merger dan konsolidasi.

Menurut ketentuan pasal 1 butir 11 UU. 40 tahun 2007, menyatakan bahwa pengambilalihan atau akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin dan likuidasi, dengan tujuan mengambilalih pengendalian dengan kata lain akan terjadi peralihan kekuasaan manajemen.<sup>58</sup> Hal ini berarti secara hukum pihak pengendalian

---

<sup>58</sup> Joni emirzon, *loc. cit.*, hal.16

perusahaan berada pada pihak yang mengakuisisi. Oleh karena itu, semua kebijakan di bidang keuangan dan strategis perseroan sangat tergantung pada pengakuisi, dalam praktik, biasanya pihak pengakuisisi menjadi perusahaan induk. Dalam rangka proses pengambilalihan atau akuisisi terhadap suatu perseroan, maka ada ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang harus dipenuhi baik itu oleh pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah, Undang-Undang ini menentuka bahwa untuk dapat melakukan pengambilalihan perseroan maka harus berdasarkan atas keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) , dimana RUPS ini dilaksanakan apabila paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari bagian jumlah suara yang dikeluarkan, namun ketentuan ini dapat dikecualikan, yaitu apabila anggaran dasar dalam pengambilan keputusan mengenai RUPS ini.<sup>59</sup>

Kemudian dalam pasal 125 ayat (1) dikatakan bahwa pengambilalihan harus dilakukan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi perseroan maka direksi perseroan tersebut merupakan direksi yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, yaitu berdasarkan anggaran dasar perseroan direksi tersebut ditunjuk untuk mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum yang bersifat eksternal, termasuk untuk melakukan perjanjian jual beli atas pengambilalihan saham atau akuisisi.

Terkait dengan adanya perjanjian jual beli saham pada proses akuisisi, maka berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPer merumuskan bahwa perjanjian jual beli sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan.<sup>60</sup> Kemudian meskipun terhadap jual beli tersebut belum terjadi

---

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU.40, LN No.106 Tahun 2007, TLN no. 4756, penjelasan ps.89 ayat 1.

<sup>60</sup> Felix O Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum,2006), hal.10.

pembayaran harga, namun apabila kedua pihak yang terkait dengan perjanjian telah mencapai kata sepakat maka dalam hal ini telah lahirnya jual beli tersebut.<sup>61</sup> Sehingga dalam perjanjian jual beli saham ini berlaku asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata latin consensus berarti sepakat.<sup>62</sup> Asas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan sehingga perjanjian itu sah dan mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu<sup>63</sup>. Asas konsensualisme dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPer dimana pasal tersebut menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian. Terhadap kebebasan para pihak untuk menyimpangi ketentuan pada aturan yang terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memiliki pembatasan, hal ini dikarenakan tidak semua ketentuan undang-undang khususnya mengenai syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata dapat disimpangi karena ketentuan tersebut memiliki akibat hukum berupa pembatalan hukum perjanjian atau batal demi hukum. Dengan perjanjian akuisisi diantara kedua belah pihak ini, maka yang menjadi masalah disini adalah peralihan pengendalian setelah terjadinya akuisisi yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>64</sup>

### 2.3 Akuisisi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha

Sebagaimana telah diketahui bahwa akuisisi merupakan suatu upaya yang dimiliki oleh para pelaku usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar dan juga untuk meningkatkan pangsa pasar. Dewasa ini sudah banyak praktik akuisisi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan alasan dan tujuan yang beragam. Untuk tujuan mempertahankan terjadinya persaingan yang wajar serta mempertahankan terjadinya efisiensi terutama terhadap perusahaan yang melakukan

---

<sup>61</sup> KUHPer Pasal 1458

<sup>62</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2004, hlm.15.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal.15.

<sup>64</sup> Ayudya Prayoga, *Persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya di Indonesia* ( Jakarta : Elips, 1999), hal. 109.

merger ataupun akuisisi, beberapa Negara memberlakukan kebijakan persaingan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lazim disebut undang-undang monopoli, undang-undang persaingan atau di Amerika Serikat disebut undang-undang Antitrust. Dan akuisisi merupakan suatu upaya yang menjadi sorotan yang memungkinkan persaingan tidak sehat. Dikarenakan akuisisi merupakan salah satu cara swasta untuk menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk menghimpun kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan bagi pendatang baru dalam perdagangan, menaikkan harga sesukanya, dan membatasi produk barang dan jasa. Di dalam suatu ekonomi pasar, perusahaan-perusahaan yang mempunyai posisi dominan dimungkinkan menyalahgunakan posisinya untuk mengendalikan pasar. Dalam kaitan, ini pemerintah perlu menerbitkan kebijakan persaingan untuk mencegah terjadinya monopolisasi dan sekaligus pula mempertahankan kelangsungan persaingan guna kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada studi-studi mengenai kebijakan persaingan, pada dasarnya kebijakan persaingan dilandaskan pada dua teori, yaitu teori kekuatan pasar dan teori dominasi pasar.<sup>65</sup>

Amerika Serikat melaksanakan kebijakan persaingan berdasarkan teori kekuatan pasar, yaitu dengan cara menyatakan bahwa perbuatan yang menghambat persaingan dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga sebagai perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, teori dominasi pasar dikembangkan oleh Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi eropa. Menurut teori dominasi pasar, kebijakan persaingan diarahkan untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk mematikan kehidupan dan kesempatan berusaha perusahaan-perusahaan kecil atau mitra dagangnya. Kebijakan persaingan yang didasarkan atas teori dominasi pasar ditujukan untuk melindungi konsumen. Kebijakan persaingan yang didasarkan atas teori dominasi pasar memungkinkan terbentuknya perusahaan-perusahaan yang besar yang selanjutnya juga akan mengakibatkan penurunan harga karena perusahaan-perusahaan besar dapat melakukan efisiensi. Dengan demikian dapat dikatakan

---

<sup>65</sup> DRS. Normin S. Pakpahan, SH. MBA, “ Hukum persaingan, suatu tinjauan konseptual “, Jurnal Hukum Bisinis, (Vol. 1, tahun 1997), hlm. 70.

bahwa kebijakan persaingan yang didasarkan atas teori dominasi pasar ditunjukkan untuk melindungi bukan hanya konsumen, tetapi juga produsen.

Kedua bentuk kebijakan persaingan tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk mencegah terjadinya monopoli. Suatu perusahaan dapat melakukan monopoli. Suatu perusahaan dapat melakukan monopoli dengan cara melakukan merger atau penggabungan ataupun dengan melakukan pengambilalihan atau akuisisi ke perusahaan lain, menyingkirkan pesaingnya dari pasar (*predation*), dan melakukan penetapan harga.

Dengan melihat konsepsi persaingan dalam konteks ekonomi, maka kita lihat bahwa suatu pasar dikatakan kompetitif apabila tidak ada satu perusahaan yang dapat atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan struktur harga. Sebaliknya, suatu pasar yang bersifat anti kompetisi terjadi apabila suatu perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi tingkat dan struktur harga dan keadaan ini bisa menghasilkan harga yang lebih tinggi dari harga yang bisa diperoleh di pasar yang kompetitif. Dan ketika suatu perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain dan dalam satu pasar yang bersangkutan, perusahaan ini dapat mempunyai kemampuan untuk mengendalikan struktur harga. Karena gabungan pangsa pasar dari kedua perusahaan menyebabkan posisi yang lebih dominan pada pasar dan dapat menyebabkan kesempatan yang lebih besar untuk mengendalikan pasar.

Teori ekonomi mengajarkan bahwa harus dipenuhi empat prasyarat untuk menghasilkan pasar persaingan murni atau pasar persaingan yang kompetitif, yakni terdapat banyak perusahaan kecil, produk bersifat homogeny (terdapat banyak barang pengganti atau *substitute* ), bebas masuk dan keluar (*freedom of entry or exit*), dan setiap perusahaan percaya bahwa perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat dan struktur harga. Dari suatu merger, akuisisi maupun konsolidasi, pasar yang hanya dilaksakan oleh satu perusahaan dan tidak ada peluang bagi pendatang baru untuk masuk, kondisi pasar seperti itu dikatakan sebagai monopoli murni. Dalam situasi ini, pemegang monopoli memegang kendali sepenuhnya atas tingkat dan struktur harga. Apabila hambatan masuk (*barrier to entry*) rendah, pemegang monopoli tidak memiliki kendali kontrol atas tingkat harga

dalam jangka panjang. Apabila harga monopoli di bawah tingkat harga bersaing, *entry* (masuk) pasti terjadi dengan sendirinya yang mengurangi keuntungan si monopoli dan menggiring harga turun ke tingkat bersaing; dan apabila si monopoli ingin menghambat *entry*, harga harus ditetapkan mendekati tingkat bersaing. Pengamatan para ahli menunjukkan bahwa pangsa pasar dari perusahaan dominan berkisar antara 50% sampai dengan 90% dan perusahaan pada peringkat kedua hanya memiliki pangsa pasar lebih rendah dari 50% pangsa pasar dari perusahaan dominan, dalam situasi seperti ini terjadi hambatan masuk yang tinggi. Sebaliknya apabila hambatan untuk masuk rendah, maka tingkat keuntungan yang tinggi akan mendorong pendatang baru untuk memasuki arena pasar yang berakibat pada berkurangnya dominasi perusahaan yang telah bertindak selaku perusahaan dominan selama ini.

Oligopoli ketat (*tight oligopoly*) adalah situasi pasar yang didominasi oleh sekelompok kecil perusahaan besar. Dalam kondisi seperti ini pengamatan empiris mengatakan bahwa rasio konsentrasi penguasaan pasar empat perusahaan terbesar di industri tertentu bisa mencapai lebih dari 75%<sup>66</sup>. Tingkat konsentrasi penguasaan pasar ini menimbulkan hambatan bagi pendatang baru dengan tingkat hambatan menengah sampai tinggi (*medium to high entry barrier*). Kecenderungan untuk menggalang persengkongkolan seperti diperlihatkan oleh penetapan harga yang kaku dapat menimbulkan tingkat keuntungan yang berlebihan, namun tidak dapat dikatakan mampu menimbulkan oligopoli ketat. Dengan melihat hal-hal ini kita harus melihat pengaruh yang dilakukan dari suatu perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain. Karena dampaknya berlawanan dengan persaingan.

---

<sup>66</sup> Pisau analisis untuk mengukur tingkat konsentrasi penguasaan pasar yang digunakan oleh para ahli ekonomi adalah “*the four firm concentration ratio*” (CR-4). CR-4 menunjukkan jumlah pangsa pasar keseluruhan dari empat (4) perusahaan terbesar di dalam suatu industri ( $CR_4 = MS_1 + MS_2 + MS_3 + MS_4$ ) dimana  $MS_1$  adalah *Market Share* (Pangsa Pasar) perusahaan pertama,  $MS_2$  adalah pangsa pasar perusahaan kedua dst. Nilai  $CR_4$  berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai ratio mendekati 1 berarti perusahaan dinilai memiliki konsentrasi penguasaan pasar yang besar yang mengarah pada kekuatan pasar monopoli )

Bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam setiap kegiatan akuisisi adalah akuisisi saham. Bentuk ini paling umum ditemui dikarenakan dengan akuisisi saham ini maka pengendalian perusahaan akan beralih kepada perusahaan yang melakukan akuisisi saham ini. Akuisisi saham dilakukan dengan cara<sup>67</sup>:

1. Membeli seluruh maupun sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan,
2. Melakukan penyeteroran atas sebagian saham maupun seluruh saham yang belum akan dikeluarkan perseroan yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perseroan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi.

Hukum persaingan usaha di Indonesia mengacu pada bentuk akuisisi saham, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999.<sup>68</sup> Pengaturan mengenai akuisisi yang dapat mengakibatkan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Alasan dilarangnya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh hukum persaingan usaha adalah ketiganya dianggap berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap persaingan pasar dalam bentuk :

- ⊖ Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
- ⊖ Kekuatan pasar menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil

Bergabung untuk menjadi besar, kuat dan efisien pada dasarnya adalah hak semua pengusaha. Akan tetapi tidak pula dapat disangkal bahwa perusahaan yang terlalu besar dan kuat akan sangat mudah menyalahgunakan kelebihan itu.

---

<sup>67</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal 49.

<sup>68</sup> Yakub Adi Kristanto, “*Analisis Akuisisi Alfa Supermarket Oleh Carrefour Dalam Prespektif UU anti Monopoli*”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.1*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008), hal.50.

Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 membahas pengawasan terhadap konsentrasi pasar yang mencakup penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Akuisisi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan PP No.57 tahun 2010 dapat diduga sebagai anti persaingan atau melanggar pasal 28 ayat 2 dan PP No. 57 tahun 2010 tersebut apabila *pertama*, pasca akuisisi pelaku usaha mempunyai kemampuan menentukan harga barang dan/jasa. *Kedua*, mempunyai posisi dominan dari pasar bersangkutan. Sebab, memiliki posisi dominan tersebut dapat juga mengakibatkan bahwa pihak yang mempunyai dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar.<sup>69</sup> Hal yang demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan pengambilalihan saham yang dianggap dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010, hal ini dinyatakan di dalam pasal 28 ayat (3) undang-undang No. 5 Tahun 1999.<sup>70</sup>

Dalam menelaah efek anti monopoli dari suatu merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan, oleh hukum persaingan usaha akan dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut<sup>71</sup> :

1. Harga yang berkolusi;
2. Skala ekonomi yang tereksplorasi;
3. Kekuasaan untuk monopoli (Monopoly Power);
4. Interpedensi yang oligopolistic

Selain dengan melihat efek anti monopoli tersebut, terdapat efek negatif yang lain dari merger dan akuisisi terhadap persaingan suatu pasar adalah sebagai berikut <sup>72</sup>:

- 1) Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;

---

<sup>69</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli*, PT. Citra Aditya Bakti,, Bandung, 1999, hal. 85.

<sup>70</sup> Yakub Adi Kristanto, *op.cit*, hal.50.

<sup>71</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hal.91

<sup>72</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hal.144.

- 2) Kekuatan pasar (market power) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Suatu konsentrasi pasar dapat dilihat dari dua faktor sebagai berikut <sup>73</sup>:

- 1) Berapa banyak pelaku pasar untuk produk yang bersangkutan;
- 2) Berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya.

Disamping itu, beberapa faktor tambahan yang seharusnya juga menjadi hal-hal yang dipertimbangkan untuk menentukan seberapa jauh suatu merger, konsolidasi dan akuisisi dapat dikategorikan sebagai merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arah kecenderungan perubahan kondisi pasar.
2. Kondisi finansial dari pelaku pasar.
3. Kemudia untuk dapat masuk ke pasar. Hal ini kemudahan yang berkembang menjadi teori “jalan masuk” (*entrenchment theory*).
4. Ketersediaan produk substitusi.
5. Sifat dari produk.
6. Syarat-syarat penjualan produk.
7. Market performance.
8. Dampak efisiensi dari merger.<sup>74</sup>

Dalam menilai apakah suatu merger, konsolidasi, dan akuisisi akan membahayakan persaingan usaha, masing-masing lembaga persaingan usaha di beberapa Negara berwenang mendasarkan penilaian pada beberapa hal (*substantive test*). Apabila lembaga berwenang menilai bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi yang diusulkan tidak membahayakan persaingan usaha, maka merger, konsolidasi, dan akuisisi akan diperbolehkan. Sebaliknya, jika lembaga berwenang menilai

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal.144.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.92

merger, konsolidasi, dan akuisisi akan membahayakan persaingan usaha, maka lembaga berwenang melarang atau memberikan persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>75</sup>

Di uni eropa, *substantive test* yang digunakan hanyalah menilai apakah merger, konsolidasi, dan akuisisi yang akan dilaksanakan melahirkan posisi dominan atau tidak dalam suatu pasar bersangkutan, test ini dikenal dengan *dominance Position Test (DP test)*<sup>76</sup>.

Sedangkan di Australia, berdasarkan TPA 1974, penilaian yang dilakukan terhadap merger meliputi :

1. Tingkat kompetisi barang impor yang actual dan potensial di pasar,
2. Hambatan masuk ke dalam pasar,
3. Tingkat konsentrasi dalam pasar,
4. Tingkat *countervailing power* dalam pasar,
5. Kemungkinan akuisisi yang dilakukan menyebabkan perusahaan yang akan melakukan akuisisi dapat secara *significant* dan *sustainably* meningkatkan harga atau marjin keuntungan,
6. Ketersediaan barang substitusi di pasar,
7. Pergerakan karakteristik pasar termasuk pertumbuhan, inovasi dan *product differentiation*,
8. Kemungkinan akuisisi akan menyebabkan hilangnya persaingan yang baik dalam pasar,
9. Akan menyebabkan terjadinya integrasi vertikal dalam pasar,

Selain di Australia, berdasarkan FATA 1975, penilaian terhadap merger meliputi :

1. Merger yang dilakukan bertujuan untuk mengambalalih keuntungan dari tanah di asutralia (*to acquire interests in Australia urband land*);

---

<sup>75</sup> Ditha Wiradiputra, “ Pengaruh Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Di indonesia ( Studi Kasus: Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi Oleh PT. Telkom Dan PT. Indosat), (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 2002), hal. 78.

<sup>76</sup> Tim Pematangan Bahan Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

2. Merger yang dilakukan untuk mengambilalih kepemilikan saham (*shareholdings*) sekurang-kurangnya 15% dari perusahaan Australia yang mempunyai total aset yang bernilai dari A\$ 0 milyar ;
3. Merger yang dilakukan bertujuan untuk mengambilalih aset dari bisnis Australia dimana total aset yang akan diambil alih bernilai lebih dari A\$ 50 milyar<sup>77</sup>

Di Amerika, substantive yang digunakan dalam menilai suatu rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah *Substantially Lessen Competition Test* (SLC test) dengan menggunakan indikator:

1. Definisi pasar, pengukuran dan konsentrasi, meliputi:
  - a. *Product market definition*
  - b. *Geographic market definition*
  - c. Identifikasi pelaku usaha dalam pasar bersangkutan
  - d. Penguasaan pasar
  - e. Tingkat konsentrasi dan penguasaan pasar
2. Potensi kerugian yang ditimbulkan merger, meliputi:
  - a. Berkurangnya persaingan melalui interaksi yang terkoordinasi
  - b. Berkurangnya persaingan melalui efek unilateral
3. Analisa *entry*, meliputi:
  - a. *Entry alternatives*
  - b. *Timeliness of entry*
  - c. *Likelihood of entry*
  - d. *Sufficiency of entry*
4. Efisiensi
5. Kegagalan dalam *exiting assets*, meliputi:
  - a. *Failing firm*
  - b. *Failing division*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Tim Pematangan Bahan Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Dengan melihat mengenai hukum persaingan usaha di amerika, pengambilalihan saham diatur dalam Section 1 of the Sherman Act, Section 5 of the FTC Act, *Hart-Scott-Rodino Act (HSR)*, dan Section 7 of the Clayton Act.<sup>79</sup> Dalam section 1 Sherman Act, dikatakan bahwa pengambilalihan yang cenderung menciptakan monopoli atau secara tidak wajar mengontrol pasar adalah dilarang. Sedangkan dalam section 2 Sherman Act, digunakan untuk dasar menetapkan pembatasan pasar atau menilai pihak-pihak yang dianggap dominan yang menguasai pasar.

Kemudian dalam kurun waktu 24 tahun sejak Sherman Act diundangkan perekonomian amerika serikat telah tumbuh secara pesat serta terjadi peningkatan berbagai macam teknik-teknik perdagangan.<sup>80</sup> Akibatnya para penegak hukum merasa ada celah dalam Sherman Act yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, sehingga pada akhirnya untuk dapat mengatasi celah tersebut diundangkan Clyapton Act.<sup>81</sup> Claypton Act merupakan ketentuan ditingkat federal yang dikeluarkan *Federal Trade Comission* Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengatur tentang tingkah laku dalam berusaha.<sup>82</sup> Awalnya aturan dalam Clypton Act hanya melarang dan menetapkan Transaksi akuisisi yang dilakukan oleh suatu pihak atas saham-saham perusahaan lain, apabila hal tersebut mengakibatkan terganggunya iklim persaingan usaha yang sehat. Sebagai akibatnya banyak perusahaan menghindari larangan yang dikenakan dalam Section 7 Clyapton Act ini dengan melakukan akuisisi dengan cara mengambil alih aset dari suatu perusahaan, sehingga dengan adanya kondisi ini dilakukan perubahan pada ketentuan Section 7 Clyapton Act.

---

<sup>79</sup> KPPU, "Model Pengendalian Merger di Indonesia," <http://www.kppu.go.id>, diakses pada 25 april 2012.

<sup>80</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal.144.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal.144.

<sup>82</sup> Felix O Soebagjo, *op.cit.*, hal,24.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Amerika, termasuk didalamnya mengawasi pelaksanaan pengambilalihan saham dilakukan oleh Departement of Justice (Doj), serta Federal Trade Comission (FTC). Didirikannya FTC sendiri adalah untuk memperkuat penegakan *Antitrust law*. Kewenangan ini terlihat dalam ketentuan yang terdapat dalam HSR yang mensyaratkan bahwa harus adanya persetujuan dari Doj ataupun FTC sebelum dilakukannya pengambilalihan saham.

Ketentuan yang berlaku dalam hukum persaingan usaha di Amerika menentukan bahwa, untuk dapat melakukan pengambilalihan saham, maka perusahaan yang akan melakukan pre-notifikasi, dimana perusahaan yang bersangkutan melaporkan rencana pengambilalihan saham tersebut kepada otoritas yang berwenang, yakni Federal Trade Commission (FTC). Adanya kewajiban melaporkan ini timbul setelah adanya ukuran-ukuran yang harus dipenuhi atau dengan *Jurisdiction threshold*.

Kemudian dalam menilai apakah akuisisi akan membahayakan persaingan usaha, masing-masing lembaga berwenang mendasarkan penilaian pada beberapa hal (substantive test). Apabila lembaga yang berwenang menilai bahwa merger atau akuisisi yang diusulkan tidak membahayakan persaingan usaha, maka akuisisi akan diperbolehkan. Sebaliknya jika lembaga berwenang menilai akuisisi akan membahayakan persaingan usaha, maka lembaga berwenang akan melarang atau memberikan persyaratan-persyaratan tertentu.

Sedangkan yang terjadi saat ini di Indonesia adalah dengan melihat dalam prakteknya adanya perubahan terhadap pangsa pasar yang dimiliki setelah terjadinya akuisisi tersebut, yaitu apakah terjadi penguasaan pasar yang dimiliki setelah terjadinya akuisisi tersebut, yaitu apakah terjadi penguasaan pangsa pasar atau konsentrasi pasar yang menyebabkan pihak yang melakukan akuisisi tersebut dapat menciptakan hambatan atau *barrier to entry* yang besar kepada pelaku usaha lain yang sejenis untuk dapat masuk kedalam pasar yang bersangkutan serta menciptakan syarat perdagangan yang memberatkan sehingga dapat dikatakan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasca terjadinya pengambilalihan saham, adanya posisi kekuasaan ekonomi suatu perusahaan terutama ditandai dengan adanya kesanggupan menentukan harga dan menguasai produksi atau penjualan barang<sup>83</sup>. Dengan demikian maka pelaku usaha dalam posisi yang dominan di satu sisi dapat menghalangi persaingan usaha di pasar yang bersangkutan dan di sisi lain dapat menjalankan strategi pasar yang mandiri terutama terhadap pesaing.<sup>84</sup>

Adanya pengaturan pengambilalihan atau akuisisi di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dikarenakan terhadap pengambilalihan suatu perseroan baik secara langsung ataupun tidak langsung dikhawatirkan akan memberi dampak terhadap persaingan usaha, dimana yang berusaha dicegah oleh undang-undang ini adalah timbulnya potensi dari si pelaku usaha untuk menjadi dominan didalam pasar yang bersangkutan yang kemudia dapat merugikan pelaku usaha yang lainnya atau terjadi penyalahgunaan posisi dominan, yaitu dengan kekuatan (posisi dominan) tersebut maka perusahaan dapat menentukan harga dan kualitas terhadap produk yang dihasilkannya.<sup>85</sup> Posisi dominan sendiri adalah apabila pelaku usaha, tidak mempunyai pesaing yang berarti pada pasar yang bersangkutan, atau mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dimana pelaku usaha menciptakan baik itu hambatan vertikal maupun horizontal terhadap pelaku usaha lain.

Pasal undang-undang nomor 5 tahun 1999 pada dasarnya menyatakan bahwa terhadap pengambilalihan atau afiliasi tidak boleh menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah no.57 tahun 2010 juga mengatur hal yang sama namun diatur lebih spesifik tentang notification kepada KPPU perihal akuisisi, merger maupun konsolidasi. Dengan kata

---

<sup>83</sup> Knud Hansen, et.al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan usaha persaingan tidak sehat* ( Katalis, 2001), hal. 40.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>85</sup> Yakub adi kristanto, Loc.cit., hal. 32.

lain maka larangan terhadap pengambilalihan bersifat rule of reason. Rule of reason adalah apabila tindakan yang dituduhkan melanggar persaingan usaha tersebut dilakukan maka masih dilihat seberapa jauh hal tersebut akan merupakan monopoli atau akan berakibat pada pengekanan persaingan pasar, sehingga dengan demikian tidak langsung terjadi pelanggaran. Dengan demikian maka rule of reason lebih memfokuskan kepada melihat akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan, barulah pasal yang menggunakan rule of reason dapat diterapkan. Ciri utama pembeda terhadap larangan yang bersifat rule of reason, pertama adalah pada bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat, kedua adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”.<sup>86</sup>

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999, akuisisi yang dilarang adalah akuisisi yang menimbulkan atau menyebabkan terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi serta kekuatan pasar atau power market menjadi lebih besar yang dapat mengancam pelaku usaha lain.<sup>87</sup> Didalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah no.57 tahun 2010 dijelaskan bahwa penilaian yang dilakukan oleh KPPU untuk menilai terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat dilihat dengan menggunakan analisis yaitu konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan/atau kepailitan. Salah satu dari analisisnya merupakan konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar sendiri dapat dilihat berdasarkan dua faktor, yaitu faktor berapa banyak pelaku usaha di pasar untuk produk yang bersangkutan serta faktor berapa besar pangsa pasar yang

---

<sup>86</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal. 229.

<sup>87</sup> Munir Fuady, *Hukum anti Monopoli menyongsong era persaingan usaha yang sehat*, (bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 90.

dikuasainya.<sup>88</sup> Tentang konsentrasi pasar ini dapat kita kelompokkan menjadi ketiga kategori sebagai berikut :

**1. Pasar yang Bersifat Atomistis**

Dalam hal ini, di pasar sangat banyak pelaku pasar yang menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak terjadi konsentrasi pasar.

**2. Pasar yang Bersifat Monopolistis**

Dalam hal pasar yang bersifat monopolistis ini, hanya satu pelaku pasar yang ada di pasar. Jadi pelaku pasar tersebut menguasai 100% pangsa pasar. Dengan demikian, konsentrasi pasar sangat tinggi (100%). Atau walaupun ada pelaku pasar lain, mereka hanya menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil saja.

**3. Pasar yang bersifat Oligopolistis**

Pasar yang bersifat oligopolistis ini mempunyai ciri yaitu terdapat dua atau tiga pelaku pasar yang menguasai bagian terbesar dari pangsa pasar, sedangkan pelaku pasar lainnya, jika pun ada, hanya menguasai bagian kecil dari pangsa pasar tersebut. Jadi pasar terkonsentrasi pada dua atau tiga pelaku pasar tersebut.<sup>89</sup>

Oleh karena itu untuk membuktikan telah terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat maka harus dilihat dari faktor-faktor berikut, harga-harga yang berkolusi, skala ekonomi yang tereksploitasi, kekuasaan untuk monopoli, serta interdependi yang oligopolistik.

Dalam teori ilmu hukum anti monopoli, dikenal pula suatu cara menghitung konsentrasi pasar yang terkonsentrasi dengan menghitung semua pelaku pasar bersama dengan pangsa pasar yang dikuasainya. Teori ini dikenal dengan sebutan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 90.

<sup>89</sup> Munir Fuady (a) , *op.cit.*, hal. 144.

*The Herfindahl-Hirschman Index (HHI).*<sup>90</sup> Adapun rumus untuk menghitung konsentrasi pasar atau HHI ini adalah :

$$C = A^2 + B^2 + C^2$$

C = Konsentrasi Pasar

A, B, dan C adalah Penguasaan pangsa pasar dari masing-masing pelaku usaha yang memimpin pasar, Konsentrasi pasar ini bergerak dari nol (tidak ada konsentrasi) sampai 1000 (monopoli penuh). Biasanya tingkat graduasi konsentrasi pasar dikategorikan sebagai berikut :

- I. HHI < 1000 = Pasar tidak terkonsentrasi II.
- HHI < 1800 = Pasar agak terkonsentrasi
- III. HHI > 1800 = Pasar sangat terkonsentrasi

Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa setelah terjadi akuisisi dari salah satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya konsentrasi pasar menjadi semakin tinggi. Jika sebelum terjadi akuisisi antara A dan B, HHI-nya adalah  $(A)^2 + (B)^2$ , maka setelah terjadi akuisisi, HHI nya akan menjadi  $(A+B)^2$  yang berarti menjadi  $(A)^2 + 2AB + (B)^2$ . Jadi jelas setelah terjadi akuisisi, HHI nya akan semakin tinggi.<sup>91</sup>

Dengan semakin tinggi HHI nya maka dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan akuisisi terpenuhi unsur *fairness* yang meliputi *fair dealing* maupun *fair price*.<sup>92</sup> Unsur *Fair dealing* disini melihat pada prosedurnya, yaitu terkait dengan struktur, negosiasi serta peranan direktur, dan lainnya dalam proses pelaksanaan akuisisi, sedangkan unsur *fair price* meliputi pertimbangan ekonomi, serta finansial sesuai dengan teori yang berlaku itu.<sup>93</sup>

## 2.4 Regulasi Pengendalian Akuisisi ditinjau dari keberlakuan PP no. 57 tahun 2010

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 146.

<sup>92</sup> Munir Fuady (b), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 122.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 123.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kepastian hukum mengenai penegakan akuisisi, merger dan konsolidasi di dalam persaingan usaha di Indonesia. Sebelumnya hampir dalam kurun waktu 10 tahun, penilaian mengenai penilaian mengenai akuisisi, merger, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ini diisi kekosongannya dengan Peraturan Komisi Pengawas persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang berlaku sejak 13 Mei 2009 hingga berlakunya PP 57/2010 ini. PP merger dan Akuisisi ini secara garis besar berisi tentang cara penilaian merger dan akuisisi, batas nilai notifikasi atau pemberitahuan dan konsultasi. Penilaian merger dan akuisisi yang dilakukan oleh KPPU didasarkan pada beberapa aspek, yaitu konsentrasi pasar, hambatan pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan.

PP 57/2010 menganut dua sistem notifikasi, yakni notifikasi pasca merger yang sifatnya wajib/*mandatory post-merger notification* (“pemberitahuan”) dan notifikasi pra-merger yang sifatnya sukarela/*voluntary pre-merger notification* (“konsultasi”). Dianutnya kedua sistem ini diatur di dalam Pasal 5 PP 57/2010. Kedua sistem notifikasi ini seakan menjawab jalan tengah atas pertentangan sistem notifikasi di dalam UU 5/1999 dengan Perkom 1/2009. Pemberitahuan pasca merger merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain, yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perbuatan hukum tersebut berlaku efektif secara yuridis. Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi dalam batas waktu tersebut, maka pelaku dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp 25.000.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Berbeda dengan Pemberitahuan, konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada komisi atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan sebelum perbuatan hukum tersebut berlaku efektif secara yuridis. Konsultasi merupakan prosedur pemberitahuan alternative yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas strateginya. Sebab prosedur notifikasi pra- merger pada dasarnya lebih ekonomis dibandingkan dengan notifikasi pasca-merger. Dalam pasal 47 ayat (2) huruf e UU 5/1999 mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan atau pemberitahuan kepada KPPU terhadap akuisisi, merger, dan konsolidasi untuk selanjutnya dinilai oleh KPPU. Dengan adanya pengaturan mengenai hal ini dalam PP 57/2010 maka perusahaan harus memberikan pemberitahuan kepada KPPU. Selain mengenai pemberitahuan kepada KPPU, PP 57/2010 ini juga mengatur khusus mengenai penetapan threshold setiap akuisisi, merger, dan konsolidasi yang harus dilaporkan oleh KPPU. Penetapan threshold terdapat dua klasifikasi yang diatur dalam PP 57/2010 yaitu perhitungan jumlah aset dan omset sesudah penggabungan. Threshold ini sendiri dibedakan menjadi dua yaitu bank dan non-bank, dimana untuk bank yang dihitung hanya jumlah aset. Untuk threshold bank, KPPU berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan yang telah ditentukan adalah jumlah aset mencapai 20 Triliun, sedangkan untuk pelaku usaha non bidang perbankan nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Dan dalam PP 57/ 2010 ini juga mengatur mengenai sanksi-sanksi yang diakan dijatuhkan oleh KPPU untuk setiap pelaku usaha yang tidak memberikan pemberitahuan kepada KPPU untuk setiap pelaku usaha yang melakukan merger. Akuisisi, maupun konsolidasi yang memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh PP 57/2010.

**BAB 3**  
**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS AKUISISI PT. ELANG**  
**MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk TERHADAP PT. INDOSIAR KARYA**  
**MEDIA, Tbk DITINJAU DARI PP No.57/2010**

**3.1 AKUISISI PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk TERHADAP PT**  
**INDOSIAR KARYA MEDIA, Tbk.**

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“EMTEK”) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Batavia Lt.5 Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 agustus 1983 dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-1773.HT.01.01.TH.84 tanggal 15 maret 1984.<sup>94</sup>

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir pada tahun 2009 adalah melalui akta notaris No.19 tanggal 17 september 2009, yang antara lain telah menyetujui perubahan status perusahaan menjadi perseroan terbuka. Tanggal pencatatan saham dari PT Elang Mahkota Teknologi ini adalah pada tanggal 12 Januari 2010, selain itu dalam akta notaris juga terdapat perubahan peningkatan modal dasar, perubahan nilai nominal saham, penerbitan saham untuk penawaran perdana saham, penerbitan saham baru yang berasal dari penerbitan waran perusahaan, dan perubahan-perubahan lain agar sesuai anggaran dasar perusahaan terbuka, termasuk perubahan nama perusahaan dari PT Elang Mahkota Teknologi menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT Elang Mahkota Teknologi ini bergerak di tiga bisnis utama yaitu media, solusi, dan

---

<sup>94</sup> Laporan Keuangan Konsolidasi PT Elang Mahkota Teknologi dan anak perusahaan Thn 2009, hlm 65

konektivitas.<sup>95</sup> Selain ketiga bisnis utama tersebut, EMTEK juga menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan, pertambangan percetakan, dan transportasi. PT Elang Mahkota Teknologi didirikan pada tahun 1983 dan bergerak di bidang usaha peralatan komputer. Perseroan telah mengembangkan usaha dan melakukan ekspansi sehingga menjadi salah satu grup terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi, media, dan telekomunikasi dengan fokus pada tiga bisnis utama, yaitu media, solusi dan konektivitas. Dan dari tiga bisnis utama ini, grup bisnis media terdiri dari dua stasiun televisi, yaitu SCTV, salah satu televisi *Free to Air* (FTA) nasional terkemuka di Indonesia, dan O Channel, stasiun televisi lokal yang dikhususkan pada wilayah Jakarta. SCTV merupakan penyertaan tidak langsung PT Elang Mahkota Teknologi, yaitu melalui PT Surya Citra Media Tbk yang memiliki 99% saham dari PT Surya Citra Televisi Tbk<sup>96</sup> dan Omni merupakan perusahaan televisi dengan jangkauan lokal untuk daerah DKI Jakarta.

Sedangkan PT Indosiar Karya Media Tbk merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di Jalan Damai Nomor 11, Daan Mogot, Jakarta 11510. PT. Indosiar Karya Media didirikan pada tahun 19 juli 1991 dengan nama PT Indovisual Citra Persada. Perseroan ini mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-20522.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 29 Agustus 2003, dan pada tahun 2004 menjadi Perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham IDKM.<sup>97</sup>

PT. Indosiar Karya Media adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa kecuali jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia, media massa, konsultasi, manajemen, dan administrasi. Selain itu, IDKM juga melakukan

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Laporan keuangan konsolidasi PT Surya Citra Media Tbk dan anak Perusahaannya.

<sup>97</sup> Laporan Keuangan Konsolidasi PT Indosiar Karya Media Tbk dan anak perusahaan, hlm 7

usaha di bidang perdagangan umum, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan alat teknik, mesin-mesin, dan suku cadang/alat elektronik/elektrikal/alat-alat penyiaran, serta perdagangan ekspor impor. Anak perusahaan PT. Indosiar Karya Media Tbk adalah PT. Indosiar Visual Media Tbk. Indosiar merupakan perusahaan yang berdiri dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dan beralamat di Jalan Damai, Nomor 11, Daan Mogot, Jakarta 11510. Perusahaan ini memperoleh status badan hukumnya sejak tanggal 22 juli 1993, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 juli 1993 Nomor C2-6430.HT.01.01. TH.93.<sup>98</sup>

Indosiar Visual Media bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi sebagai lembaga penyiaran swasta yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media oleh PT Elang Mahkota Teknologi berawal pada tanggal 1 maret 2011 PT Elang Mahkota Teknologi bersama dengan PT Prima Visualindo menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk keperluan pembelian saham PT Indosiar Karya Media yang dimiliki oleh PT Prima Visualindo sejumlah 551.708.684 lembar saham ( yang merepresentasikan 27,24 % dari modal yang ditempatkan dan disetor dari PT Indosiar Karya Media)<sup>99</sup>. Pengambilalihan saham-saham PT Indosiar Karya Media Tbk milik PT Prima Visualindo dan melaksanakan penawaran tender atas saham-saham IDKM sesuai peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa PT Elang Mahkota Teknologi.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Laporan Keuangan Konsolidasi PT Indosiar Karya Media Tbk dan anak perusahaan, hlm 7

<sup>99</sup> Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, Analisa penilaian kewajaran atas rencana akuisisi saham PT Indosiar Karya Media Tbk dan Penawaran Tender atas sisa saham PT Indosiar Karya Media Tbk, hlm 1.

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 PT Elang Mahkota Teknologi telah menyelesaikan transaksi saham pembelian saham PT Indosiar Karya Media yang dimiliki oleh PT Prima Visualindo melalui penawaran tender. Dengan mengakuisisi 27,24% kepemilikan saham IDKM dan melakukan penawaran tender untuk sisa saham IDKM, maka transaksi akuisisi ini diharapkan akan menghasilkan sinergi usaha antara SCTV dan Indosiar. Dengan adanya sinergi ini maka diharapkan akan terjadi peningkatan pasar bagi perseroan dalam kegiatan usaha jasa penyiaran televisi sehingga akan meningkatkan nilai bisnis dari perseroan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham perseroan.<sup>101</sup> Penawaran tender ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang mengambillalih perusahaan terbuka dan pengendalian perusahaan beralih kepada perusahaan yang mengambil alih. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK No.IX.H1 tentang pengambilalihan saham perusahaan. Penawaran tender ini ditawarkan kepada seluruh pemegang saham PT Indosiar Karya Media selain dari PT Prima Visualindo atas seluruh sisa saham PT Indosiar Karya Media di luar saham PT Prima Visualindo, dengan Total yang ditransaksikan adalah 1.473.905.135 lembar saham yang merepresentasikan 84,77% dari modal yang ditempatkan dan disetor oleh PT Indosiar Karya Media. Dengan adanya pembelian saham mencapai 1.473.905.135 lembar saham ini maka pengendalian perusahaan menjadi di tangan PT Elang Mahkota Teknologi, dan pembelian saham ini merupakan akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media karena pembelian saham ini menjadikan beralihnya pemegang pengendali perusahaan. Karena ketika terjadi pembelian saham terhadap perusahaan lain namun tidak terjadi perubahan pemegang pengendali perusahaan maka transaksi ini termasuk dalam jual beli saham biasa. Pengambilalihan PT Indosiar Karya Media oleh PT Elang Mahkota Teknologi berlaku efektif secara hukum pada tanggal 16 Mei 2011 yang ditandai dengan surat

---


<sup>100</sup> Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.


<sup>101</sup> Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, hlm 5

No. 115/EMT-DIR/TM/V/11 perihal laporan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No.X.M.1. Nilai penjualan penggabungan hasil pemegang saham PT Indosiar Karya Media oleh PT Elang Mahkota Teknologi adalah sebesar Rp 4.102.547.754.000,00 (Empat Triliun Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh Empat Ribu Rupiah). Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Indosiar Karya Media oleh PT Elang Mahkota Teknologi adalah sebesar Rp 5.276.059.997.000,00 (Lima Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nilai sebesar ini merupakan dana yang diperlukan untuk membeli sejumlah saham sebesar 1.473.905.135 lembar saham. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 57/2010, bahwa penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu yaitu Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 dan/atau Nilai Penjualan Sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Maka ketentuan pasal ini telah terpenuhi dengan Nilai Penjualan yang telah melebihi jumlah tertentu dan Nilai Aset juga telah melebihi Nilai tertentu. Dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam melakukan pengambilalihan saham terhadap PT Indosiar Karya Media tidak dilakukan antar perusahaan terafiliasi. Berdasarkan penjelasa Pasal 7 PP no.7/2010 yang dimaksud dengan “terfiliasi” adalah:

1. Hubungan antara perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
2. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung , oleh pihak yang sama; atau
3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dalam hal ini pengambilalihan saham PT Indosiar Karya Media oleh PT Elang Mahkota Teknologi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi seperti dalam penjelasan pasal 7 PP no.57/2010. Dan oleh karena ketentuan dari kedua pasal ini, pada tanggal 20 juni 2010 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerima pemberitahuan dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atas pengambilalihan saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk Oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Dengan pemberitahuan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atas Pengambilalihan saham ini maka, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk telah memenuhi ketentuan dari pasal 5 dan pasal 7 PP no.57/2010 ini. Atas dasar pemberitahuan dari PT Elang Mahkota Teknologi ini kepada KPPU sebagai pemenuhan dari pasal 5 dan pasal & PP no 57/2010, maka pada tanggal 20 juli 2011 KPPU mengeluarkan Surat Penetapan 48/KPPU/PEN/VII/2011 tentang penilaian terhadap pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) Saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Dalam pasal 3 PP no.57/2010 dijelaskan bahwa komisi melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang berlaku efektif secara yuridis. Oleh karena itu, KPPU mempunyai kewenangan untuk menilai apakah akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi terhadap PT Indosiar Karya Media ini melanggar PP no.57/2010 yang berarti dapat atau tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini gambar dari bentuk perubahan saham pengendali akibat dari akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk :





Media sebagai sarana penyedia informasi kebebasannya ditentukan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Struktur ekonomi industri media, kondisi ekonomi dan ketersediaan dana;
2. Undang-undang yang mengatur akses informasi, produksi informasi, masuknya pengusaha ke dalam industry media, dan isi berita; dan
3. Kebijakan mengenai industri yang berkaitan dengan media;
4. Kepemilikan media

Di dalam undang-undang penyiaran bentuk kepemilikan media terdiri dari dua jenis kepemilikan, yaitu pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang.<sup>102</sup>

Kedua bentuk kepemilikan media di atas, sangat erat kaitannya dengan kemungkinan munculnya monopoli opini publik. Kemungkinan tersebut muncul karena media merupakan sarana efektif untuk melakukan komunikasi massa, dimana salah satu karakteristik dari jenis komunikasi tersebut yaitu dapat mencapai sasaran komunikasi dengan jumlah yang relatif besar. Dengan akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi terhadap PT Indosiar Karya Media akan menyebabkan terjadi pemusatan kepemilikan. Karena disini PT Elang Mahkota Teknologi memiliki 2 (dua) stasiun televisi swasta nasional yaitu SCTV dan Indosiar. Pemusatan kepemilikan dengan akuisisi ini dikhawatirkan berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

<sup>102</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU No.32 Tahun 2002, TLN No. 4252, pasal 1 angka 2

### **3.2 ANALISIS AKUISISI PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk TERHADAP PT. INDOSIAR KARYA MEDIA, Tbk. DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO.57 TAHUN 2010**

Persaingan dalam suatu bisnis merupakan inti dari keberhasilan ataupun kegagalan pelaku usaha, dalam prinsip persaingan pelaku usaha akan menentukan tingkat ketetapan aktifitas kerjanya. Setiap pelaku usaha selalu mencari strategi bersaing sebagai cara untuk menentukan posisi yang menguntungkan dalam suatu bisnis, persaingan ini bertujuan untuk menetapkan posisi pelaku usaha dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan bisnis. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk bersaing adalah dengan melakukan penggabungan usaha atau mengambilalih usaha yang lain. Dan dari penggabungan dan pengambilalihan ini berpotensi untuk melakukan praktik anti persaingan. Maka dari itu, penggabungan ataupun pengambilalihan ini berdampak bagi pelaku usaha yang lain.

Analisis dampak bagi praktik akuisisi bertolak dari definisi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan umum. Praktik monopoli berkorelasi dengan pemusatan ekonomi baik pada bidang produksi maupun pemasaran, dengan mengkaji dampaknya pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Praktik monopoli inilah yang dikhawatirkan akan terjadi ketika PT Elang Mahkota Teknologi Tbk mengakuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk. Kasus ini banyak diberitakan di media massa pada saat itu. Dikarenakan dengan akuisisi ini berakibat stasiun televisi SCTV dan Indosiar dimiliki oleh satu induk perusahaan yang sama yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Dari akuisisi ini, maka penulis menganalisisnya dari peraturan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi berdasarkan hukum persaingan yang ada di Indonesia, yaitu UU No.5/1999 Pasal 28 atau Pasal 29 dan Peraturan Pemerintah No.57/2010 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 28 dan Pasal 29 UU

No.5/1999 serta Laporan Peraturan KPPU mengenai pedoman tata cara penilaian penggabungan, pengambilalihan, peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam surat penetapan dari KPPU no 48/KPPU/pen/VII/2011 tentang penilaian terhadap akuisisi ini, KPPU menyatakan tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Pernyataan ini dilihat dari penilaian menyeluruh atas akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk.<sup>103</sup>

Dalam penilaiannya, KPPU menyatakan walaupun pasar industri penyiaran melebihi 1800 atau kondisi pasar cenderung terkonsentrasi tinggi namun setelah menilai hambatan masuk pasar, efisiensi, kepailitan dan perilaku anti persaingan, dugaan praktik monopoli dalam akuisisi ini tidak terbukti. Dalam Surat pendapat ini, KPPU menilai konsentrasi pasar dengan menggunakan pasar pendapatan iklan.<sup>104</sup>. Bahwa dalam menilai suatu konsentrasi pasar dapat beberapa cara yaitu dengan menghitung *Consentrasi Ratio* (CRn) atau dengan menggunakan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI). Dan untuk menentukan HHI ini, KPPU menilai dengan pendapatan pangsa pasar iklan sebagai langkah untuk menentukan besaran pangsa pasar dari kedua perusahaan. Dalam surat penetapannya yang merupakan pendapat dari KPPU ini, melampirkan pangsa pasar dari pendapatan siarak iklan dari kedua stasiun televisi. Berikut tabel pangsa pasar pendapatan iklan dari kedua stasiun televisi<sup>105</sup>:

---

<sup>103</sup> KPPU, Surat Pendapat KPPU Nomor A11911 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hlm 21

<sup>104</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>105</sup> *Ibid*, hal 13

### Pangsa Pasar Pendapatan Siaran Iklan

<b>Total Pendapatan Iklan LPS pada tahun 2010</b>	<b>RP 36 triliun</b>	<b>Pangsa Pasar</b>
<b>Jumlah Pendapatan Iklan SCTV</b>	<b>Rp. 5,1 Triliun</b>	<b>13,9%</b>
<b>Jumlah Pendapatan Iklan IVM</b>	<b>Rp. 2,9 Triliun</b>	<b>7,77%</b>

\*sumber : AC Nielsen

Mengenai penghitungan pangsa pasar dari pendapatan iklan dari masing-masing stasiun televisi ini, KPPU juga harus mengkaji dari *Rating*<sup>106</sup> dan *Audience*<sup>107</sup> *Share* dari masing-masing stasiun televisi. Karena pada dasarnya pangsa pasar dihitung dari besaran produk yang dijual kepada konsumen dibagi jumlah keseluruhan penjualan barang sejenis dari pasar yang bersangkutan dikalikan 100%. Akan lebih baik jika KPPU tidak hanya melihat dari pendapatan iklan, karena pendapatan iklan bukanlah yang menjadi konsumsi dari masyarakat. Sebagaimana pendapat dari Faris Nasution dalam artikelnya, yang berjudul “Menelaah Opini KPPU dalam akuisisi SCTV-Indosiar”. Dalam pendapatnya, Farid Nasution mengatakan bahwa kekuatan pasar LPS seharusnya diukur atas sejauh mana programnya ditonton masyarakat yaitu melalui rating dan share. KPPU mungkin tidak salah, namun tampak ada lompatan logika antara definisi pasar produk tersebut dengan alat ukur yang digunakannya.

Dalam industri penyiaran, suatu kekuatan pasar akan mudah dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan teori two-sided market. Pada satu sisi LPS berhadapan dengan pemirsa dan di sisi lainnya dengan pemasang iklan dan juga content provider, sehingga jelas bahwa LPS berhadapan dengan two-sided market.

---

<sup>106</sup> Rating adalah persentase jumlah penonton program siaran terhadap total populasi, misalnya program siaran A dari LPS X dengan jam tayang pukul 19.00-21.00 pada bulan September nilai rating nya adalah 8 % dari jumlah populasi menonton program siaran A.

<sup>107</sup> Audience Share adalah presentase jumlah penonton program siaran terhadap total populasi yang sedang menonton pada waktu tertentu, misalnya pada contoh di atas program siaran A tersebut pada bulan yang sama nilai share-nya adalah 18%, artinya dari jumlah populasi yang menonton program siaran LPS pada pukul 19.00-20.00 WIB menonton siaran A.

Teori two-sided market menyatakan demand dan supply pada satu sisi tidak bisa dianalisis terpisah dari demand dan supply di sisi lainnya. Kondisi demand dan supply di kedua sisi akan saling mempengaruhi sehingga analisis harus juga memperhatikan interaksi antara kedua sisi tersebut.

Dengan kata lain, program acara dengan rating dan share yang tinggi akan menaikkan harga slot iklan. Sebaliknya, pendapatan iklan yang tinggi (dari harga slot iklan yang naik) akan memberikan kemampuan bagi LPS untuk menayangkan program yang lebih bermutu dan pada akhirnya menaikkan rating dan share. Jadi satu pasar yang dihadapi oleh LPS akan mempengaruhi pasar di sisi sebaliknya dan demikian juga sebaliknya. Penggunaan teori two-sided market akan melengkapi analisis KPPU dalam menjelaskan mengapa program, rating dan share diuraikan dengan analisis dalam pendapat KPPU namun pada akhirnya pendapatan iklan yang digunakan sebagai ukuran kekuatan pasar LPS.<sup>108</sup>

Oleh karena itu akan lebih tepat jika KPPU melakukan penilaian pangsa pasar disini dihitung dengan melihat *Audience share* atau *Rating* dari masing-masing stasiun televisi sepanjang tahun tersebut. Karena pendapatan iklan merupakan suatu hal yang muncul dari besaran *Audience Share* atau *Rating* dari suatu acara hiburan atau informasi di stasiun televisi. Para pelaku usaha selalu melihat dari kedua instrument ini, oleh karena itu pangsa pasar stasiun televisi dilihat dari kedua instrument ini. Mengenai perihal pangsa pasar ini, saya berpendapat bahwa perhitungan pangsa pasar yang dilihat adalah produk yang dihasilkan oleh produsen. Seperti contoh, ketika suatu produsen motor menghitung pangsa pasar, bukanlah dari jumlah pendapatan yang dia dapat selama tahun penjualan tersebut dibagi jumlah keseluruhan total angka penjualan keseluruhan motor pada pasar yang bersangkutan dikali 100%. Melainkan produsen motor ataupun produsen menghitung pangsa pasar dari jumlah produk yang dijual dibagi jumlah penjualan keseluruhan motor pada tahun tersebut dikalikan 100%. Maka didapatkanlah pangsa pasar dari produsen pada tahun tersebut. Pada penghitungan pangsa pasar ini, sejauh mana produk yang

---

<sup>108</sup> Faris nasution, [www.hukum.kompasiana.com](http://www.hukum.kompasiana.com) /2013/01/06/menelaah-opini-kppu-dalam-akuisisi-sctv-indosiar, diunduh pada tanggal 17 juni 2012.

dihasilkan di konsumsi oleh konsumen, maka dari hal ini sudah seharusnya penghitungan pangsa pasar dilihat dari instrument share dan rating.

Berikut adalah *Audience Share* dari SCTV dan Indosiar serta beberapa stasiun televisi yang lainnya<sup>109</sup>:

#### Pangsa Pasar dilihat dari Audience Share

Stasiun Televisi`	Audience Share
SCTV	15,5 %
INDOSIAR	9,9%
MNC	35,3%
TRANS CORP	24,5%
METRO TV	2,3 %
BAKRIE GROUP	12,1%
	100 %

Dengan menggunakan pasar pendapatan iklan ataupun rating dan share, maka dapat kita lihat bahwa pangsa pasar bersangkutan, yaitu pasar stasiun televisi ini mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya HHI, yang berada diatas 1800. Perhitungan dari konsentrasi pasar ini dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(15,5\% + 9,9\%)^2 + (35,3\%)^2 + (24,5\%) + (2,3\%) + (12,1\%) = 2643,20$$

Dengan nilai HHI sebesar 2643,20 ini maka kita lihat bahwa nilainya jauh melebihi 1800 dan mengindikasikan pasar terkonsentrasi yang sangat tinggi. Dengan pasar yang terkonsentrasi sangat tinggi sangat berpotensi ataupun mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau anti persaingan. Namun sekali lagi, nilai HHI adalah indikator awal dalam menilai suatu pengambilalihan saham mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ataupun monopoli. Namun dengan indikator awal ini, seyogyanya otoritas persaingan di negeri ini, yaitu KPPU, melakukan pengawasan

<sup>109</sup> Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, *op.cit*, hlm 9

lebih ketat terhadap pasar bersangkutan, karena bukan tidak mungkin pelaku-pelaku usaha dengan kepemilikan media yang lebih, seperti dalam hal ini PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang mengakuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk sehingga kini telah menguasai SCTV dan Indosiar secara penuh, akan dapat mendistorsi pasar dengan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan. Hal ini dapat terjadi, mengingat bahwa dalam pasar yang bersangkutan yang terkonsentrasi tinggi, pelaku-pelaku usaha dengan kepemilikan media berlebih merupakan pelaku-pelaku usaha yang dominan pada pasar bersangkutan.<sup>110</sup>

Terkait terdapatnya pelaku-pelaku usaha yang dominan dalam pasar yang bersangkutan ini, kemudian dapat harus dilihat apakah terdapat hambatan untuk masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha baru ke dalam pasar tersebut. Dalam hambatan masuk ini yang dilihat adalah hasil dari adanya peranan atau dampak regulasi pemerintah yang misalnya menghasilkan tata niaga dalam pasar bersangkutan atau pun juga merupakan hasil dari penyalahgunaan posisi dominan oleh si pelaku usaha.

Di dalam bisnis industri penyiaran televisi terdapat beberapa hambatan masuk (*entry barrier*) yaitu<sup>111</sup>:

**Pertama**, bagi pelaku usaha yang ingin masuk industri penyiaran televisi harus mendapatkan lisensi dari pemerintah karena berkaitan dengan pertimbangan ketersediaan spectrum frekwensi.

**Kedua**, kebutuhan investasi (modal) awal yang besar (biaya masuk pasar industri penyiaran televisi (*entry costs*/biaya entry). Biaya entry dibutuhkan untuk membangun network pemancar terrestrial (bumi) yang begitu tinggi, studio dan peralatan siaran. Besarnya biaya investasi awal juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tinggi yang sangat penting untuk menunjang luasnya jangkauan siaran (*coverage*) seperti pemanfaatan satelit untuk siaran live (langsung) dan mutu

---

<sup>110</sup> Gunawan Widjaja, “*Merger dalam Prespektif Monopoli*”, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 88 s.d 89

<sup>111</sup> Rita Utami, “*Tinjauan Analisis Kebijakan Di Industri Penyiaran Televisi*” (Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia), hlm 75

penerimaan siaran. Biaya produksi yang tinggi berkaitan pula dengan besarnya biaya pembuatan program yang baik dan berkualitas.

**Ketiga**, untuk mencapai skala ekonomis (*economies of scale*) yang terjadi/ada bila *Average Cost* (biaya rata-rata) suatu perusahaan menurun seiring dengan meningkatnya output. Dalam kasus industri penyiaran berarti *AC* (biaya rata-rata) dari suatu perusahaan televisi akan semakin menurun seiring dengan semakin banyaknya produksi program yang berkualitas yang nantinya akan meningkatkan *space* penjualan iklan. Semakin luas jangkauan siaran (*coverage*), mutu penerimaan siaran dan efisiensi operasi usaha akan sangat menentukan percepatan tercapainya *economies of scale*.

**Keempat**, *Differensiasi produk/program* (*produk differentiated*). Menjadi *entry barrier* bagi pesaing. Bila loyalitas konsumen (pemirsa) terhadap suatu (produk) program besar maka sulit bagi *entrant* untuk membuat pemirsa beralih pada program lain. *Diffrensia produk* berkaitan dengan sumber daya manusia yang berbakat dan berkualitas di bidang perancangan, pembuatan, pengemasan program dalam jadwal tayangan dan penguasaan teknologi di bisnis penyiaran televisi yang akan sangat menentukan keberhasilan *entrant* (pendatang baru) untuk *entry* (masuk pasar) dan bersaing dengan *incumbent* (perusahaan televisi yang sudah ada terlebih dahulu).

Dalam surat pendapatnya KPPU menjelaskan bahwa hambatan struktural dari suatu industri Lembaga penyiaran swasta adalah berupa penguasaan frekuensi penyiaran televisi (*free to air*). Untuk menjadi LPS, badan usaha harus memiliki atau mengoperasikan frekuensi penyiaran. Tanpa ada penguasaan secara langsung melalui kepemilikan dan atau melalui fungsi operasional terhadap frekuensi penyiaran, maka badan usaha tidak dapat dikategorikan sebagai LPS. Dengan akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ini dapat kita lihat telah terjadi penguasaan frekuensi penyiaran televisi oleh LPS eksisting yang berinduk kepada grup pelaku usaha tertentu. Hal tersebut mengakibatkan potensi masuknya LPS baru atau *new entrant* menjadi kecil karena masalah keterbatasan jumlah (*slot*) dan alokasi frekuensi

penyiaran.<sup>112</sup> Dalam penjelasannya, KPPU juga menyatakan bahwa hambatan struktural dalam industry penyiaran akan bisa diminalisir, terutama masalah keterbatasan jumlah (slot) dan alokasi frekuensi penyiaran. Dalam waktu dekat (jangka menengah pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan TV berjaringan yang spesifik.

Mengenai pertimbangan KPPU ini, KPPU tidak menjelaskan secara jelas mengenai hambatan mengenai penguasaan frekuensi ini. Dengan berdasarkan hal ini maka dapat dimungkinkan LPS yang lain akan sulit mendapatkan slot mengenai dan alokasi frekuensi penyiaran. Frekuensi penyiaran adalah ranah publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat atas frekuensi tersebut.<sup>113</sup> Frekuensi penyiaran saat ini banyak dikuasai oleh TV swasta nasional sehingga sering stasiun televisi lokal sulit mendapatkan slot untuk menguasai frekuensi penyiaran. Selain itu ketika suatu grup menguasai lebih dari satu frekuensi penyiaran, maka pelaku usaha ini dapat menyiarkan stasiun televisi pada daerah tertentu ke daerah yang lain karena pelaku usaha ini menguasai frekuensi penyiaran pada daerah yang lainnya. Industri penyiaran televisi sendiri merupakan suatu industri yang sudah dari asalnya memiliki karakteristik yang sangat terkonsentrasi, dimana di semua Negara hanya sedikit lembaga penyiaran televisi saja yang bisa menjalankan usahanya di dalam industri ini, dikarenakan keterbatasan spectrum frekuensi radio yang tersedia yang dapat digunakan untuk menyalurkan gelombang siaran televisi.<sup>114</sup>

Keterbatasan spektrum frekuensi radio yang tersedia merupakan hambatan masuk (*barrier to entry*) yang sempurna bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk kedalam industri ini, sehingga hampir semua Negara mengatur secara ketat perilaku

---

<sup>112</sup> KPPU, Surat Pendapat KPPU Nomor A11911 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hlm 18

<sup>113</sup> Ade Armando, "mengapa sistem televisi berjaringan harus ditegakkan" [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=1218&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1218&type=4), diakses pada pukul 14.05 WIB, pada tanggal 22 Juni 2012

<sup>114</sup> Ditha Wiradiputra, "Konsentrasi Kepemilikan Dalam Industri Penyiaran Televisi Swasta" <http://staff.ui.ac.id/internal/050203007/publikasi/KonsentrasikepemilikandalamindustriTVswasta20112007.jpg> diakses pada pukul 15.15, pada tanggal 22 juni 2012 hlm 2.

dan struktur industri penyiaran televisi ini. Karena kondisi seperti ini rentan sekali untuk disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>115</sup> Dengan melihat hal ini akuisisi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media menyebabkan penguasaan frekuensi penyiaran sedangkan terdapat keterbatasan jumlah (slot) frekuensi penyiaran.

Dengan penguasaan ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan hambatan masuk ke pelaku usaha Lembaga Penyiaran Swasta yang baru. Hal ini yang harus dikaji oleh KPPU lebih lanjut. Dan dalam surat pendapat KPPU menyatakan bahwa hambatan struktural dalam industri penyiaran akan bisa diminalisir, terutama masalah keterbatasan jumlah (slot) dan alokasi frekuensi penyiaran. Sekitar ada 300 izin baru yang tak terlayani karena sudah tak tersedia lagi kanal TV<sup>116</sup>. Hal ini merupakan suatu hambatan masuk mutlak dimana para pelaku usaha tidak dapat melakukan usaha untuk menjadi Lembaga Penyiaran Swasta. KPPU beragumen, bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan TV berjaringan<sup>117</sup> yang spesifik untuk LPS saja.<sup>118</sup> Jika melihat saat fakta ini, dapat kita lihat bahwa solusi ini adalah solusi jangka menengah, bukanlah solusi untuk saat ini. Bahwa sistem Negara kita masih bersifat sentralistis.<sup>119</sup>

Ada sepuluh stasiun televisi di Jakarta yang dapat bersiaran secara nasional dengan hanya menggunakan stasiun-stasiun relai di setiap daerah. Dengan sistem ini,

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>116</sup> Arif Wibawam Subhan affi dan Agung Prabowo, “ Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia“, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2010, halaman 117-130.

<sup>117</sup> Sistem siaran TV berjaringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem siaran berjaringan “nasional-lokal”-mengingat sistem siaran berjaringan seringkali dimaknai secara berbeda-beda.

<sup>118</sup> KPPU, Surat Pendapat KPPU Nomor A11911 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hlm 18.

<sup>119</sup> Ade Armando, “mengapa sistem televisi berjaringan harus ditegakkan” [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=1218&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1218&type=4), diakses pada pukul 14.05 WIB, pada tanggal 22 Juni 2012

siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk di seluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai di setiap daerah tersebut. Hal ini dikarenakan sistem pertelevisian kita menggunakan sistem jangkauan siaran nasional.<sup>120</sup> Penjelasan KPPU mengenai bahwa sistem TV berjaringan merupakan suatu hal yang akan menimalisir suatu hambatan pasar haruslah dikaji secara lanjut lagi. Penulis disini melihat terdapat kekeliruan didalamnya. Dalam hal pertimbangan KPPU ini, penulis tidak melihat korelasi antara sistem TV berjaringan akan mnimalisir hambatan masuk pasar dalam industri pertelevisian ataupun sebagai dasar penilaian bahwa akuisisi ini tidak akan menimbulkan potensi masuk pasar. Sistem TV berjaringan merupakan sistem industri penyiaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

KPPU menilai bahwa hambatan masuk pasar dalam industri pertelevisian yang juga menjadi penilaian hambatan masuk pasar dari akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Mandiri Tbk dapat diminimalisir dengan sistem TV berjaringan yang akan segera diatur dengan peraturan mengenai kebijakan ini. Sistem TV berjaringan ini diamankan dalam pasal 6 ayat 3 yaitu<sup>121</sup> :

*“Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal”*

Sistem penyiaran nasional dengan jaringan adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal merupakan sistem TV berjaringan. Dengan sistem ini, Stasiun Televisi Nasional yang berjangkauan siar nasional membentuk Stasiun dengan jaringan lokal bukan dengan hanya menggunakan tower pemancar. Dengan sistem ini akan terjadi pola jaringan yang adil dan terpadu karena setiap daerah akan mempunyai stasiun lokal yang menayangkan acara yang berhubungan dengan acara di daerah setempat.

---

<sup>120</sup> K.B Primasanti, “ *Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan Di Indonesia* “, Jurnal Ilmiah SCRIPUTRA , (Vol. 3, tahun 2009), hlm. 86..

<sup>121</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, Ps. 6 angka 3

Dengan melihat sistem TV berjaringan ini, merupakan sistem penyiaran yang adil dan merata ke seluruh daerah. Namun kenyataannya sistem TV berjaringan ini tidak menimalisir suatu hambatan masuk pasar dalam industri penyiaran. Karena keterbatasan akan alokasi pita frekuensi tetap akan terjadi. Dalam sistem berjaringan ini pelaku usaha dalam industri penyiaran diharuskan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Pembentukan stasiun jaringan lokal ini baik untuk pemerataan informasi daerah dan pusat namun tidak menimalisir hambatan masuk pasar karena LPS tetap menggunakan pita frekuensi yang sama dan tidak menyediakan slot atau ruang baru untuk masuknya pelaku usaha baru dalam sistem berjaringan. Sehingga disini penulis menilai KPPU kurang tepat dalam menganalisa mengenai hambatan masuk pasar dalam Industri penyiaran televisi pada umumnya maupun penguasaan frekuensi yang terjadi akibat dari Akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk. Dalam hal ini akan lebih baik jika KPPU menilai hambatan masuk pasar dalam industri penyiaran akan terminimalisir dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Digitalisasi Industri Penyiaran.

Bahwa untuk mengurangi hambatan masuk pasar di industri penyiaran televisi, pengembangan dari televisi analog menjadi televisi digital menjadi salah satu solusi terdapat terbatasnya alokasi keterbatasan pita frekuensi. Dunia penyiaran televisi (TV) di Indonesia akan segera memasuki era digital. Pemerintah, melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:07/P/M.KOMINFO/32007 tanggal 21 maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah menetapkan standar DVB-T (*Digital Video Broadcasting-Terrestrial*) sebagai standar penyiaran televisi digital terestial tidak bergerak di Indonesia.

Penetapan tersebut telah mengarahkan arah perkembangan penyiaran televisi digital di Indonesia ke depan.<sup>122</sup> Sejalan dengan perkembangan teknologi signal, maka perkembangan penyiaran beralih ke sistem digital. Teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas signal televisi dan

---

<sup>122</sup> Arif Wibawam Subhan afifi dan Agung Prabowo, “ *Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia*“, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2010, halaman 117-130.

radio serta pelayanan jasa penyiaran. Teknologi digital pada saat ini sudah banyak diterapkan dalam industri penyiaran. Teknologi siaran televisi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi penyiaran televisi dibanding siaran televisi analog. Secara teknis, pita spectrum frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF.

Sedangkan lebar pita frekuensi yang digunakan analog dan digital berbanding 1 : 6, artinya bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknik multiplex dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda. Teknologi multiplexing ini memungkinkan dilakukannya pelebaran kanal frekuensi saluran televisi. Dalam sistem analog, satu kanal hanya bisa diisi satu frekuensi, sedangkan dalam sistem digital satu kanal bisa diisi dengan lebih dari enam frekuensi sekaligus. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem digital pelebaran frekuensi bisa dilakukan.

Sebagai gambaran, dengan sistem televisi digital nanti, pertelevisian akan mendatang akan dialokasikan pada band IV dan V. setiap kanal frekuensi selebar 8 Mhz dapat digunakan untuk membawa 6 Program siaran TV.<sup>123</sup> Apalagi apabila ada penambahan DVB-H mampu menyediakan tambahan sampai enam program siaran lagi khususnya untuk penerimaan bergerak.

Penyiaran televisi digital juga memiliki keunggulan yaitu *signalnya* lebih tahan terhadap *noise* dan kemudahannya untuk diperbaiki, tidak ada lagi antrian atau penolakan ijin siaran bagi rencanan pendirian televisi nasional maupun lokal karena keterbatasan frekuensi.<sup>124</sup> Dengan keunggulan ini, keterbatasan jumlah kanal dalam spectrum frekuensi siaran yang menjadi penghambat perkembangan industri pertelevisian di era analog dapat diatasi dan memungkinkannya muncul stasiun-stasiun televisi baru yang lebih banyak dengan program yang lebih bervariasi.

---

<sup>123</sup> Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., "*Hukum Penyiaran*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 51.

<sup>124</sup> Arif Wibawam Subhan afifi dan Agung Prabowo, *Ibid*, hlm 171-130.

Kendala mengenai keterbatasan alokasi pita frekuensi ini yang menjadi hambatan yang sempurna dapat diatasi dengan program pemerintah di industri penyiaran ini. Pemerintah Indonesia melalui kementerian komunikasi dan informasi telah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukum dari penyelenggaraan industri pertelevisan digital ini.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 39/PER/M.KOMMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to air*) merupakan produk hukum yang menjadi landasan awal dari televisi digital ini.

Dengan adanya televisi digital ini diharapkan menjadi penimalisir hambatan masuk pasar dalam industri penyiaran. Sehingga dalam hal ini, KPPU harus dapat merevisi bahwa dalam minimalisir dari hambatan masuk pasar selain sistem televisi berjaringan juga dengan adanya konvergensi dari televisi analog menjadi televisi digital dan dijelaskan secara rinci mengenai perihal ini.

Dalam hal hambatan masuk pasar yang dapat dimimalisir dengan adanya sistem TV berjaringan dan TV digital merupakan suatu solusi jangka menengah. KPPU harus tetap mengawasi PT Elang Mahkota Teknologi, karena sistem TV berjaringan dan TV digital ini efektif dalam beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa tahun sebelum penerapan TV digital secara efektif, PT Elang Mahkota Teknologi berpotensi untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena dapat menciptakan *entry barrier* pada pelaku usaha lain dengan penguasaan frekuensi. Setidaknya ada pengawasan lebih dari KPPU agar akuisisi ini tidak melanggar PP No.57/ 2010. Potensi untuk melakukan anti persaingan tetap ada dalam akuisisi ini. Terutama dikarenakan konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri penyiaran dan belum sepenuhnya efektif sistem TV berjaringan dan TV digital.

Hambatan pasar juga berakibat penguasaan akan pasar oleh segelintir orang dan dalam hal ini dapat terjadi dari konsentrasi kepemilikan. konsentrasi kepemilikan dalam industri penyiaran ini memang menjadi suatu fenomena di dalam industri ini, dimana MNC Grup juga memiliki beberapa stasiun televisi serta Para Grup yang mempunyai dua stasiun televisi. Akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap

PT Indosiar Karya Media Tbk menyebabkan konsentrasi kepemilikan atau kepemilikan silang.

Mengenai ketentuan dalam pengaturan konsentrasi kepemilikan dalam industri penyiaran dapat terjadi dengan adanya pengaturan dari pasal 32 ayat (2) PP No.50 Tahun 2005 yang mengatur bahwa ketentuan mengenai pengecualian untuk terhadap pembatasan kepemilikan terhadap lembaga penyiaran swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya PP No.50 tahun 2005. Dengan pengaturan ini sulit untuk KPPU menindaklanjuti hal ini karena UU No.5 tahun 1999 ayat 50 mengatur bahwa pengecualian untuk undang-undang persaingan usaha untuk perjanjian yang bertujuan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lain<sup>125</sup>.

Oleh karena itu KPI dan KPPU harus dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan baik mengenai masalah ini. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pengaturan mengenai industri penyiaran ini diatur oleh FCC. Pemerintah Amerika Serikat mengatur tentang televisi dan radio melalui badan independen ini. FCC dibentuk pertama kali pada juni 1934 oleh pemerintahan Franklin D Roosevelt. FCC mengatur alokasi frekuensi dan menilai serta memberikan lisensi bagi suatu stasiun untuk melakukan siaran.

Atas dampak konsentrasi kepemilikan atau kepemilikan silang ini yang terjadi serupa di Industri Penyiaran di Amerika Serikat, FCC kemudian mengeluarkan kebijakan atas kepemilikan silang di Industri penyiaran, yaitu dengan ketentuan bahwa jika di dalam wilayah penyiaran itu terdapat satu sampai tiga stasiun televisi, maka kepemilikan silang tidak diperbolehkan pada wilayah penyiaran setempat.<sup>126</sup> Kemudian jika di dalam wilayah penyiaran di mana terdapat stasiun televisi, maka suatu entitas bisnis yang memiliki suatu media, misalnya surat kabar, maka badan tersebut masih dapat memiliki satu stasiun televisi dan setengah dari jumlah total

---

<sup>125</sup> Ditha Wiradiputra, "Konsentrasi Kepemilikan Dalam Industri Penyiaran Televisi Swasta" <http://staff.ui.ac.id/internal/050203007/publikasi/KonsentrasikepemilikandalamindustriTVswasta20112007.jpg> diakses pada pukul 15.15, pada tanggal 22 juni 2012 hlm 4.

<sup>126</sup> [www.fcc.gov/guides/review-broadcast-ownership-rules](http://www.fcc.gov/guides/review-broadcast-ownership-rules), "Review of the Broadcast Ownership Rules" diunduh pukul 18.30, pada tanggal 27 juni 2012.

radio yang berada pada wilayah penyiaran setempat. Namun dengan jumlah stasiun televisi lebih dari Sembilan stasiun televisi, maka kepemilikan silang dapat dilakukan pada wilayah terkait dengan tidak dibatasi jumlahnya. Dengan ketentuan di Amerika ini, kepemilikan silang media ditetapkan dengan memperhatikan besar atau kecil wilayah penyiaran yang ada dalam wilayah perairan terkait.

Dengan penetapan ketentuan sedemikian rupa, maka diharapkan kepentingan yang ada terkait hal tersebut dapat terlaksana baik. Dimana publik akan tetap memperoleh informasi yang tidak seragam karena masih terdapatnya lembaga penyiaran yang berbeda kepemilikannya dari lembaga penyiaran yang sudah dikuasai oleh si pelaku kepemilikan silang pada wilayah penyiaran terkait. Hal ini yang mungkin dapat diadopsi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.

Namun dari akuisisi yang telah efektif ini, dari analisa-analisa untuk menilai suatu akuisisi dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat belumlah terbukti. Karena setelah penilaian menyeluruh, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk tidak melakukan tindakan yang mengindikasikan anti persaingan. Walaupun mempunyai potensi untuk melakukan anti persaingan namun selama potensi ini tidak digunakan untuk melakukan tindakan anti persaingan maka akuisisi ini tidak dapat dikatakan telah melanggar ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku, Akuisisi ini tidak otomatis melanggar persaingan usaha tidak sehat ataupun PP no.57/2010. Maka akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang mengakibatkan konsentrasi kepemilikan tersebut belum memenuhi kriteria dengan mana sebuah entitas dapat dikatakan sebagai entitas yang melakukan tindakan anti persaingan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, guna menjawab pokok permasalahan pada skripsi ini. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Pratik akuisisi merupakan suatu upaya yang dimiliki oleh para pelaku usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar dan juga untuk meningkatkan pangsa pasar. Dan akuisisi merupakan hal yang diatur didalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena akuisisi dipandang salah satu cara swasta untuk menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk menghimpun kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan bagi pendatang baru dalam perdagangan, menaikkan harga sesukannya, dan membatasi produk barang dan jasa. Dengan akuisisi perusahaan-perusahaan akan mempunyai posisi dominan yang dimungkinkan untuk menyalahgunakan posisinya untuk mengendalikan pasar. Dan dalam akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk ini, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk mempunyai posisi yang cukup dominan. Akuisisi ini mengakibatkan konsentrasi kepemilikan media televisi oleh satu holding company. Dengan konsentrasi kepemilikan ini maka akan terjadi keraguan kemungkinan terjadi monopoli ataupun persaingan tidak sehat. Dan setelah penilaian dari beberapa aspek dari persaingan usaha maka dapat kita lihat bahwa pelaksanaan akuisisi ini belum melanggar ketentuan dari hukum persaingan usaha dikarenakan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk tidak

melakukan tindakan anti persaingan dengan penilaian menyeluruh dalam akuisisi ini.

2. PP No.57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan peraturan pelaksana dari pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya PP ini telah memberikan kepastian hukum mengenai penegakan akuisisi, merger dan konsolidasi dalam persaingan usaha di Indonesia. PP ini menganut dua sistem notifikasi, yakni notifikasi pasca merger yang sifatnya wajib dan notifikasi pra merger yang sifatnya sukarela. Atas dasar pemenuhan dari pasal 5 dan pasal 7 PP No.5/2010, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk telah melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai akuisisi perusahaan ini terhadap PT Elang Indosiar Karya Media Tbk. Maka PT Elang Mahkota Teknologi telah melakukan ketentuan dalam PP No.5/2010. Dan selanjutnya KPPU mengeluarkan Surat Pendapat 48/KPPU/PEN/VII/2011 tentang penilaian terhadap pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Dan hal ini memenuhi ketentuan dalam pasal 3 PP No.57/2010. Dalam penilaiannya, KPPU melakukan analisa dengan hal-hal yang diatur dalam PP No.57 Tahun 2010. Bahwa setelah uraian dari bab sebelumnya penilaian KPPU mengenai penghitungan konsentrasi pasar dengan melihat pasar pendapatan iklan kuranglah tepat, namun akan lebih tepat dengan menggunakan dengan menghitung dari share dan audience share. Dan dalam hal hambatan pasar, hal ini dapat diminimalisir. KPPU dalam hal ini tidak menjelaskan secara baik mengenai hal ini, bahwa penilaian KPPU hambatan pasar dalam industri penyiaran dapat diminimalisir dengan adanya sistem TV berjaringan tidaklah tepat. Dalam industri penyiaran televisi hambatan pasar akan diminimalisir dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengkonversi TV analog menjadi TV digital Karena TV digital

menyediakan kanal yang lebih banyak dari TV analog yang diterapkan saat ini. Oleh karena itu, akuisisi ini belumlah melanggar PP No.57/2010 karena setelah penilaian menyeluruh tidak ada indikasi praktek anti persaingan di dalamnya. PT Elang Mahkota Teknologi tidak melakukan hal-hal untuk menyingkirkan pesaingnya di pasar atau memberikan hambatan terhadap pelaku usaha lain yang akan masuk dalam pasar. Dengan demikian akuisisi ini belumlah melanggar PP No.57 tahun 2010.

## **B. SARAN**

Adapun saran penulis terhadap praktik akuisisi di bidang industri penyiaran dalam hukum persaingan usaha setelah meneliti dalam akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk :

1. Dalam hal kebijakan akuisisi yang telah dilakukan di bidang industri penyiaran seperti akuisisi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, hendaknya menganut sistem Negara Amerika Serikat dikarenakan kebijakan selain melihat kepentingan dari masyarakat juga melihat kepentingan dari pemilik modal, dan karena akuisisi yang dilakukan PT Elang Mahkota Teknologi ini mengakibatkan Kepemilikan Silang terhadap dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Dan dalam kebijakan pemerintah mengenai migrasi TV analog menjadi TV digital hendaknya pemerintah merevisi Undang-Undang Penyiaran sehingga kedepannya Undang-Undang Penyiaran dapat memberikan kepastian hukum yang melindungi semua pihak dalam industri penyiaran. Dan dalam melakukan revisi dalam undang-undang penyiaran ini pemerintah sudah harus melihat dari digitalisasi frekuensi dalam industri penyiaran. Mengenai konsentrasi kepemilikan, sangatlah tepat bila ketentuan konsentrasi kepemilikan melihat dari ketentuan Amerika. Karena konsentrasi kepemilikan silang di Negara tersebut melihat besar kecilnya wilayah penyiaran yang ada.

2. Peraturan Pemerintah No.57/2010 merupakan suatu peraturan pelaksana dari ketentuan akuisisi, merger, dan konsolidasi dari pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dan dari pemberitahuan mengenai akuisisi, merger, dan konsolidasi diwajibkan setelah terjadi akuisisi, merger dan konsolidasi. Seyogyanya pengaturan mengenai hal kewajiban pemberitahuan akuisisi, merger dan konsolidasi dilakukan sebelum terjadi adanya akuisisi, merger, dan akuisisi. Dengan perubahan ini, maka jauh lebih efektif dan KPPU dapat melakukan tindakan preventif terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Baker, Jonathan *et.al.* *Antitrust Law in Prepective : Cases, Concepts, and Problems in Competition Policy*, (St. Paul: West Group, 2002).
- Black, Henry Campbell. *Black's law Dictionary, 6<sup>th</sup> Edition.*, (ST.Paul. Minnesota : West Publishing Co., 1990).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-IV*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Emirzon, Jonny. *Hukum perbankan Indonesia*, (Palembang : Unsri Press, 1998).
- Fuady, Munir. *Hukum anti Monopoli menyongsong era persaingan usaha yang sehat*, (bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tentang Merger*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti).
- \_\_\_\_\_. *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Anti Monopoli*, PT. Citra Aditya Bakti,, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).
- Go, Marcell. *Akuisisi Bisnis : Analisa dan Pengelolaan*, (Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1992).
- Hansen, Kneud *et.al.*, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan usaha persaingan tidak sehat* ( Katalis, 2001).
- Ibrahim, Johnny *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*, cet.2, ( Jawa Timur : Bayumedia, 2007).
- J.K.L, Valerina. *Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan*, (Depok: Program Sarjana FHUI, 2005).
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).
- Kansil, CST. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

- Mamudji, Sri. *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Prasetya, Rudy. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Prayoga, Ayudya. *Persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya di Indonesia* ( Jakarta : Elips, 1999).
- Rappaport, Alfred. *Mergers and Acquisition*, Edward 1, Altran, et.all., Financial hand Newyork:1981).
- Simanjuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori, dan Praktek*, (Bandung Citra Aditya Bakti).
- Siriwer, Mark L. *The Sinergy Trap – bagaimana menghindari kehancuran dalam proses merger dan akuisisi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Soebagjo, Felix Oentoeng. *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum,2006).
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3,(Jakarta: UI Press, 1986).
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- Widjaja, Gunawan “*Merger dalam Prespektf Monopoli*”, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.

### **Artikel, Jurnal, dan Majalah**

Kristanto, Yakub Adi “*Analisis Akuisisi Alfa Supermarket Oleh Carrefour Dalam Prespektif UU anti Monopoli*”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.1*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008)

Pakpahan, Normin. “ Hukum persaingan, suatu tinjauan konseptual “, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 1, tahun 1997).

Primasanti, K.B. “ *Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan Di Indonesia* “, *Jurnal Ilmiah SCRIPUTRA* , (Vol. 3, tahun 2009).

Surbakti, Dahlan. “Monopoli dan Penawaran Tender Sebagai Masalah hukum dalam Pelaksanaan Merger Bank”, *Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24 No.3 tahun 2005)*.

Wibawam, Arif dan afifi, Subhan dan Prabowo, Agung. “ Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia“, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2010.

### **Makalah, Tesis, Skripsi, dan Disertasi**

Edianto, Idi Erik. “*Analisis Akuisisi Diantara Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Usaha*”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta: 1996).

Nurherawati, Hera. “Aspek-Aspek Yuridis dari akuisisi suatu perseroan terbatas (studi Akuisisi Bank Papan Sejahtera)”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok:1996)

Utami, Rita. “ Tinjauan Analisis Kebijakan Di Industri Penyiaran Televisi” (Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia).

Wiradiputra, Ditha. “ Pengaruh Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Di indonesia ( Studi Kasus: Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi Oleh PT. Telkom Dan PT. Indosat), (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 2002)

### Sumber Internet

Armando, Ade. “mengapa sistem televisi berjaringan harus ditegakkan” [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=1218&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1218&type=4), diakses pada pukul 14.05 WIB, pada tanggal 22 Juni 2012

Husein, Yunus, <http://yunushusein.wordpress.com/opini/>, diakses pada pukul 16.26 WIB, tanggal 25 april 2012.

KPPU, “Model Pengendalian Merger di Indonesia,” <http://www.kppu.go.id/> , diakses pada 25 april 2012.

Nasution, Farid. [www.hukum.kompasiana.com](http://www.hukum.kompasiana.com) /2013/01/06/menelaah-opini-kppu-dalam-akuisisi-sctv-indosiar, diunduh pada tanggal 17 juni 2012.

Wiradiputra, Ditha. “*Konsentrasi Kepemilikan Dalam Industri Penyiaran Televisi Swasta*” <http://staff.ui.ac.id/internal/050203007/publikasi/KonsentrasikepemilikandalamindustriTVswasta20112007.jpg> diakses pada pukul 15.15, pada tanggal 22 juni 2012 hlm 2.

<http://www.tanyahukum.com/merger-dan-akuisisi/123/merger-dan-akuisisi/>, diakses pada pukul 17.05 WIB, pada tanggal 25 april 2012.

[www.fcc.gov/guides/review-broadcast-ownership-rules](http://www.fcc.gov/guides/review-broadcast-ownership-rules) , “*Review of the Broadcast Ownership Rules*” diunduh pukul 18.30, pada tanggal 27 juni 2012.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. UUD NRI 1945.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, TLN No.3817

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU No.32 Tahun 2002, TLN No. 4252, pasal 1 angka 2

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU.40, LN No.106 Tahun 2007, TLN no. 4756, penjelasan ps.89 ayat 1.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran*, PP No.50 Tahun 2005, TLN. No.4566

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Badan Usaha Yang dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PP No.57 Tahun 2010, TLN No.4589

Bapepam dan LK, *Peraturan Nomor IX.H.1 : Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK NO. Kep-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK angka 1 huruf e

### **Lain-Lain**

Laporan Keuangan Konsolidasi PT Elang Mahkota Teknologi dan anak perusahaan Thn 2009

Laporan keuangan konsolidasi PT Surya Citra Media Tbk dan anak Perusahaannya.

Laporan Keuangan Konsolidasi PT Indosiar Karya Media Tbk dan anak perusahaan.

Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, Analisa penilaian kewajaran atas rencana akuisisi saham PT Indosiar Karya Media Tbk dan Penawaran Tender atas sisa saham PT Indosiar Karya Media Tbk.

Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

KPPU, Surat Pendapat KPPU Nomor A11911 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.